



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengadilan Militer III-13 Madiun



TAHUN ANGGARAN 2024



bangga
melayani
bangsa

Ber
AKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



(0351) 452186



www.dilmil-madiun.go.id



Jl. Salak III No.38 Madiun



Dilmil III-13 Madiun



Dilmil Madiun



Dilmil Madiun



**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**



TAHUN 2024

**Jl. Salak III No.38 Madiun, Jawa Timur
Telp/Fax. (0351) 452186, website <https://dilmil-madiun.go.id>**

PIMPINAN PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN



Letkol Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H.
KADIMIL III-13 MADIUN



Mayor Kum Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
WAKADIMIL III-13 MADIUN

KELOMPOK HAKIM MILITER

PENGADILAN MILITER II-13 MADIUN



Mayor Chk Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Pokkimmil Gol.VI



Mayor Chk Asep Hendra Andriyanto, S.H.
Pokkimmil Gol.VI

PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN MILITER II-13 MADIUN



Kapten Kum Gigih Dayu P., S.H., M.H.
Panitera



Peltu Puguh Pambudi Susilo
Panitera Pengganti



Peltu Achmad Faizal
Panitera Pengganti



Pelda Dodik Sugeng Prasetyo
Panitera Pengganti

PEJABAT KESEKRETARIATAN PENGADILAN MILITER II-13 MADIUN



Samian, S.H., M.M.
Sekretaris



Gatot Suprpto
KASUBBAG UMUM DAN
KEUANGAN



Sugeng Biyono
KASUBBAG PERENCANAAN, TI
DAN PELAPORAN



Sriyani
PLT. KASUBBAG KEPEGAWAIAN,
ORTALA

KELOMPOK HAKIM MILITER

- Asep Hendra Andriyanto, S.H.
Mayor Chk NRP 21950078651073
- Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

KADIMIL
Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

WAKA DILMIL
Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP 535951

PANITERA
Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 544097

SEKRETARIS
Samian, S.H., M.M.
IV/a NIP 197002211992031001

PANITERA MUDA PIDANA
-

PANITERA MUDA HUKUM
-

- Sri Luswati
III/b NIP 196803281989032004
- Febi Ramona
Serma NRP 31940520920274
- Hilmy Aziz Raihan, A.Md.
II/c NIP 199510062022031009

- Budi Utomo
Pelda NRP 21010116541280
- Andri Sujatmiko
Serma Kom NRP 106531
- Y. Hartono
Serka NRP 31960641781076
- Lina Nilawati
Serka NRP 542081
- Kamari
Sertu NRP 531302
- M. Afiq N.
Kopda NRP 31090486560390
- Riyanto
Kopda Ttg NRP 115709
- Ali Maskur
PPNPN

PANITERA PENGGANTI

- Puguh Pambudi Susilo
Peltu NRP 522415
- Achmad Faizal
Peltu NRP 319401555202
- Dodit Sugeng Prasetyo
Pelda NRP 531770

KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
Sugeng Biyono
III/b NIP 196810101991031003

- Zakiah, S.E.
III/a NIP199110082020122007
- Rendy Ardicha Pradana, S.ST.
III/a NIP 199202042019031004
- Luki Setiawan, A.Md.
II/c NIP 1992120262022031003
- Aris Hermawan
Serka NRP 541215
- Kadir
PPNPN

PLT. KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORTALA
Sriyani
III/b NIP 197200419940320

- Raudya Rifka Zahra, A.M.d.
II/c NIP 199712262020122005

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
Gatot Suprpto
III/d NIP 196805031991031009

- Amin
III/b NIP 196712311992031024
- Dodit Puguh Prasetyo, S.H.
Serma NRP 531806
- Mulyono, S.H.
Serma NRP 31970176050877
- Adi Prakoso
Serka NRP 21130071790694
- Agus Setiawan
Kopka Lis NRP 96984
- Tommy Hariyanto
Kopka Ttu NRP 31000591731079
- Badruzzaman
Koptu NRP 31000591731079
- Catur Yulianto
Koptu NRP 529007
- Dimas Wahyu Nugroho
PPNPN
- Dani Nani Nur
PPNPN
- Suwanto
PPNPN
- Azizah Istiqomah Y., S.Tr.T.
PPNPN

KELOMPOK JABATAN FUNGSUIONAL

- Arsiparis
- Analisis Kepegawaian
- Pustakawan
- Perencana
- Pranata Humas



Kata Pengantar

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Letkol Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun Laporan dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien dan efektif.

Penyusunan laporan kegiatan tahun 2024 ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4506/SEK/OT.01.6/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

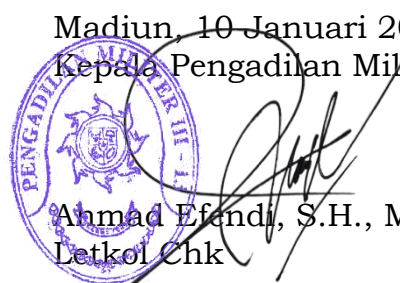
Laporan pelaksanaan kegiatan ini di samping sebagai alat pengukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas yang akan datang serta sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2024 yang meliputi bidang Perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, teknologi informasi, Peningkatan pelayanan publik dan pengawasan.

Kami berupaya menyajikan laporan ini secara optimal, objektif, transparan dan akuntabel, namun demikian sangat disadari adanya keterbatasan dalam berbagai hal sehingga dalam penyusunan laporan kegiatan ini masih ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi meningkatkan kinerja dan kesempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang.

Dengan rasa bangga dan ucapan terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan warga Pengadilan Militer III-13 Madiun kami sampaikan atas kerja sama serta dedikasinya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun sehingga bermanfaat dan berdayaguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, Demikian dan terimakasih.

Madiun, 10 Januari 2025
Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun,

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk

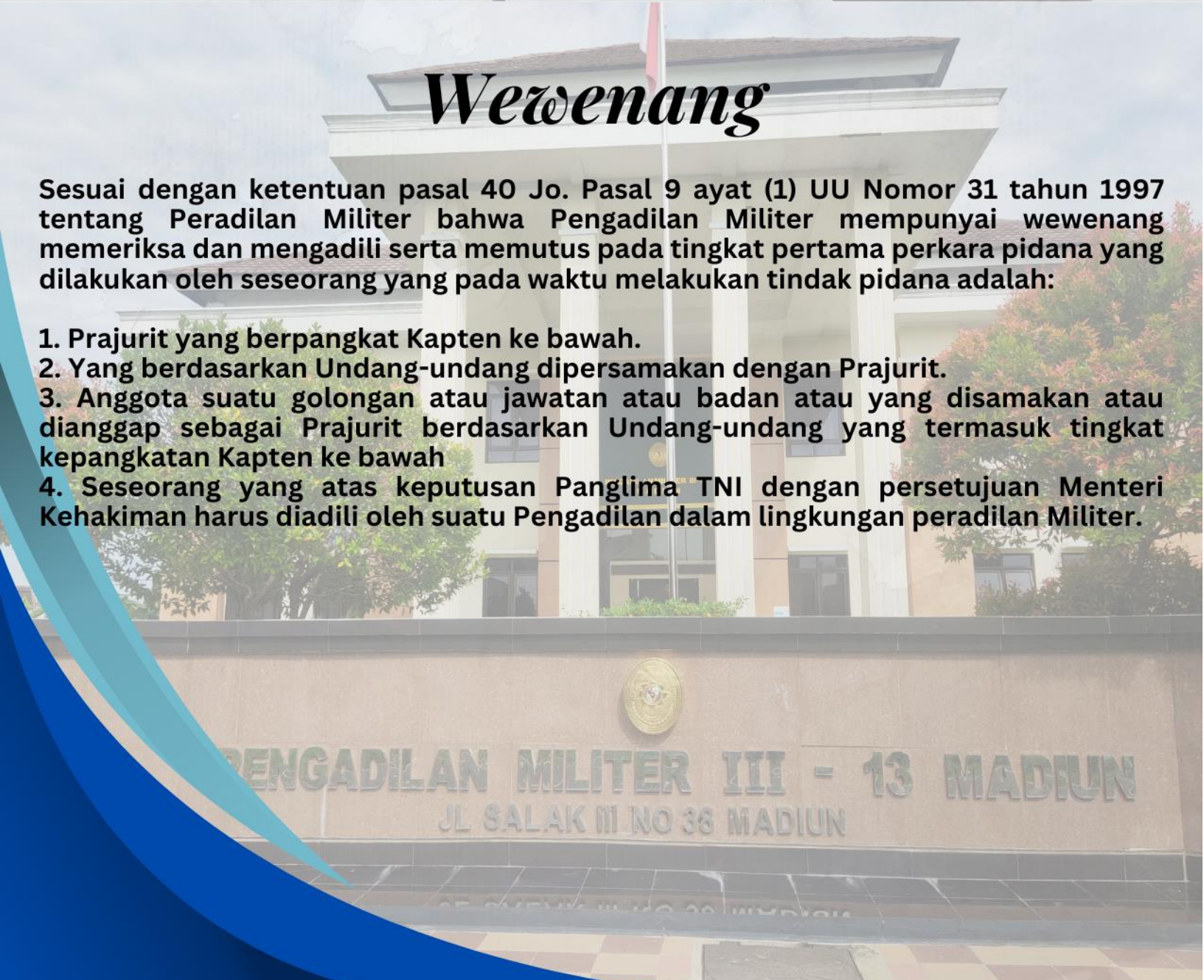


Visi

Terwujudnya
Pengadilan Militer III-13 Madiun
Yang Agung

Misi

Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-13 Madiun
Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-13 Madiun
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-13 Madiun



Wewenang

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang disamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang yang termasuk tingkat kepangkatan Kapten ke bawah
4. Seseorang yang atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.



DAFTAR ISI

Sampul

Struktur Organisasi

Kata Pengantar i

Visi Misi ii

Daftar Isi iii

Bab I Pendahuluan 13

Bab II A. Keadaan Perkara 16

 - Keadaan Perkara Tingkat Pertama 16

 - Keadaan Perkara Tingkat Banding 20

 - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi..... 21

 - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali..... 22

 B. Penyelesaian perkara 23

 - Jumlah sisa perkara yang diputus..... 23

 - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 24

 - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK 25

 C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) . 28

 - Posbakum 30

 - Sidang keliling / pelayanan terpadu 30

 - Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) 31

Bab III Sumber Daya Manusia 32

 - Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan /golongan/pendidikan 32

 - Mutasi 37

 - Promosi 38

 - Pensiun 40

 - Meninggal Dunia..... 40



-	Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	40
Bab IV	Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi	47
	A. Pengelolaan Keuangan	47
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	48
	C. Pengelolaan teknologi informasi	53
Bab V	Peningkatan pelayanan publik	58
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	58
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	59
	C. Inovasi Pelayanan Publik	68
	D. WBK dan WBBM	87
Bab VI	Pengawasan	88
	A. Internal	88
	B. Evaluasi	90
Bab VII	Penutup	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Rekomendasi	92





BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentu saja sangat menyambut baik keinginan yang dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sehingga merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan kemudian pada tanggal 5 Januari 2011 Ketua Mahkamah Agung mengganti Surat Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Ketua Mahkamah Agung tersebut memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan yang diatur pedoman pelaksanaannya, selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Standart Pelayanan Peradilan Nomor W3 MIL 02/SK/39/II/2020 tanggal 08 Februari 2020 yang



mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. Kemajuan teknologi di era saat ini sedikit banyak menuntut perubahan pelayanan publik. Dahulu pelayanan publik dilakukan secara manual, namun sekarang pelayanan publik sudah dilakukan secara digital dengan menyesuaikan perkembangan teknologi melalui berbagai inovasi yang dilakukan agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan transparan, dengan berkembangnya zaman sehingga banyak perubahan regulasi serta kebutuhan agar sesuai dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien maka perubahan ini di atur pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Untuk menyikapi berbagai kejadian yang mencoreng wibawa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Ketua Mahkamah Agung menegaskan kembali dan memerintahkan kepada para Pimpinan di bawah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang untuk memedomani Maklumat Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 860/SEK/PS.00/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Maklumat Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat



terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang hal tersebut ber berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Selain itu Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun setiap tahun menerbitkan Surat Edaran tentang himbauan Tidak melakukan gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkomitmen untuk terus mempertahankan Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) yang telah diraih tahun 2018 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) yang telah diraih tahun 2020 lalu, dengan terus berinovasi dan memberikan Pelayanan yang prima terhadap para pencari Keadilan serta berjiwa berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).



BAB II

KEPANITERAAN

A. KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan adalah memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran. Adapun jumlah perkara yang diterima, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1). Perkara Pidana Kejahatan

- Sisa Tahun 2023 : 5 Perkara
- Masuk Tahun 2024 : 50 Perkara
- Putus Tahun 2024 : 54 Perkara
- Sisa Tahun 2024 : 1 Perkara

2). Perkara Pidana Pelanggaran

- Sisa Tahun 2023 : 0 Perkara
- Masuk Tahun 2024 : 4 Perkara
- Putus Tahun 2024 : 4 Perkara
- Sisa Tahun 2024 : 0 Perkara

Keadaan perkara pada wilayah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO.	NAMA	SISA AWAL	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DI PUTUS	SISA PERKARA	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Kejahatan	5	50	54	1	
2	Pelanggaran	0	4	4	0	





a) Sisa Perkara Awal Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak memiliki sisa perkara awal tahun, dimana sisa akhir tahun 2023 sebanyak 5 (lima) perkara, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

1. Kejahatan

NO.	NOMOR REGISTER, TANGGAL	NAMA, PANGKAT/NRP, JABATAN/KESATUAN	MATRA	PASAL DAKWAAN	KLASIFIKASI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	38-K/PM.III-13/AD/XI/2023 01/11/2023	Yohanes Oktavianus Keballen Kopda/31030744841082 Yonif 511/DY Korem 081/Dsj	AD	Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	Narkotika	
2.	39-K/PM.III-13/AD/XI/2023 01/11/2023	Wirawan Suhariyono Serma/31950161201172 Kodim 0819/Pasuruan	AD	Pertama: Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP	Penipuan	
3.	40-K/PM.III-13/AD/XII/2023 05/12/2023	Dany Guntur Ardiansyah Praka/31090169920188 Kodim 0809/Kediri	AD	Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Narkotika	
4.	41-K/PM.III-13/AD/XII/2023 05/12/2023	Ronald Berhadi Kopda/31080122321086 Kodim 0812/Lamongan	AD	Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Narkotika	
5.	42-K/PM.III-13/AD/XII/2023 05/12/2023	Kartika Cita Raesi Letda Cku (K)/21080867741286 Kudam V/Brw	AD	Pertama: Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP atau Kedua: Pasal 281 ke-1 KUHP	Kesusilaan	

2. Pelanggaran

NO.	NOMOR REGISTER, TANGGAL	NAMA, PANGKAT/NRP, JABATAN/KESATUAN	MATRA	PASAL DAKWAAN	KLASIFIKASI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.						NIHIL
2.						
3.						

b) Perkara Masuk Tahun Anggaran 2024

Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-12 Madiun sejumlah 54 (lima puluh empat) perkara, yang terdiri dari, Perkara Kejahatan sejumlah 50 (lima puluh) Perkara, Perkara Pelanggaran sejumlah 4 (empat) perkara dan Sisa Awal Perkara 2024 sejumlah 5 (lima) perkara kejahatan, dengan perincian jenis perkara dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:





No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir	Biaya Perkara	Denda
1	Desersi	0	11	11	0	0	Rp 120.000,00	Rp -
2	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
3	Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilangan/ Menjual Barang-barang Angkatan Perang	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
4	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
5	Kesusilaan	1	6	6	0	1	Rp 100.000,00	Rp -
6	Pencurian	0	2	2	0	0	Rp 25.000,00	Rp -
7	Penggelapan	0	2	2	0	0	Rp 30.000,00	Rp 15.000.000,00
8	Penipuan	1	4	5	0	0	Rp 70.000,00	Rp -
9	Penghancuran/Perusakan Barang	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
10	Narkotika	2	0	2	0	0	Rp 20.000,00	Rp -
11	Jaminan Fidusia	0	1	1	0	0	Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
12	Senjata Api	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
13	THTI	0	8	8	0	0	Rp 80.000,00	Rp -
14	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	1	1	0	0	Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
15	Minyak dan Gas Bumi (Illegal Drilling dan Illegal Tapping)	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp 50.000.000,00
16	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	6	6	0	0	Rp 80.000,00	Rp -
17	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	2	2	0	0	Rp 25.000,00	Rp -
18	Narkotika	1	1	2	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
Total		5	50	54	0	1	Rp 675.000,00	Rp 105.000.000,00

1. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara kejahatan

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir	Biaya Perkara	Denda
1	Desersi	0	11	11	0	0	Rp 120.000,00	Rp -
2	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
3	Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilangan/ Menjual Barang-barang Angkatan Perang	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
4	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
5	Kesusilaan	1	6	6	0	1	Rp 100.000,00	Rp -
6	Pencurian	0	2	2	0	0	Rp 25.000,00	Rp -
7	Penggelapan	0	2	2	0	0	Rp 30.000,00	Rp 15.000.000,00
8	Penipuan	1	4	5	0	0	Rp 70.000,00	Rp -
9	Penghancuran/Perusakan Barang	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
10	Narkotika	2	0	2	0	0	Rp 20.000,00	Rp -
11	Jaminan Fidusia	0	1	1	0	0	Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
12	Senjata Api	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
13	THTI	0	8	8	0	0	Rp 80.000,00	Rp -
14	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	1	1	0	0	Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
15	Minyak dan Gas Bumi (Illegal Drilling dan Illegal Tapping)	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp 50.000.000,00
16	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	6	6	0	0	Rp 80.000,00	Rp -
17	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	2	2	0	0	Rp 25.000,00	Rp -
18	Narkotika	1	1	2	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
Total		5	50	54	0	1	Rp 675.000,00	Rp 105.000.000,00





2. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara pelanggaran

NO	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir	Biaya Perkara	Denda
1	Lalu lintas dan Angkutan Jalan	0	4	4	0	0	Rp 45.000,00	Rp 400.000,00
Total		0	4	4	0	0	Rp 45.000,00	Rp 400.000,00

c) Perkara Yang Diputus Pada Tahun Anggaran 2024

Pada tahun anggaran 2024 perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sejumlah 58 (lima puluh delapan) perkara, terdiri dari Perkara Kejahatan sejumlah 54 (lima puluh empat) Perkara dan Perkara Pelanggaran sejumlah 4 (empat) Perkara, dengan kualifikasi perkara dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara kejahatan

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir	Biaya Perkara	Denda
1	Desersi	0	11	11	0	0	Rp 120.000,00	Rp -
2	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
3	Pengrusakan/Pembinaan/Penghilangan/ Menjual Barang-barang Angkatan Perang	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
4	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
5	Kesusilaan	1	6	6	0	1	Rp 100.000,00	Rp -
6	Pencurian	0	2	2	0	0	Rp 25.000,00	Rp -
7	Penggelapan	0	2	2	0	0	Rp 30.000,00	Rp 15.000.000,00
8	Penipuan	1	4	5	0	0	Rp 70.000,00	Rp -
9	Penghancuran/Perusakan Barang	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
10	Narkotika	2	0	2	0	0	Rp 20.000,00	Rp -
11	Jaminan Fidusia	0	1	1	0	0	Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
12	Senjata Api	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
13	THTI	0	8	8	0	0	Rp 80.000,00	Rp -
14	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	1	1	0	0	Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
15	Minyak dan Gas Bumi (Illegal Drilling dan Illegal Tapping)	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp 50.000.000,00
16	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	6	6	0	0	Rp 80.000,00	Rp -
17	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	2	2	0	0	Rp 25.000,00	Rp -
18	Narkotika	1	1	2	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
Total		5	50	54	0	1	Rp 675.000,00	Rp 105.000.000,00

2. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara pelanggaran

NO	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir	Biaya Perkara	Denda
1	Lalu lintas dan Angkutan Jalan	0	4	4	0	0	Rp 45.000,00	Rp 400.000,00
Total		0	4	4	0	0	Rp 45.000,00	Rp 400.000,00



d) Sisa Akhir Perkara Pada Tahun Anggaran 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Sisa Akhir Perkara adalah 1 (satu) Perkara, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

1. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara kejahatan

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir	Biaya Perkara	Denda
1	Desersi	0	11	11	0	0	Rp 120.000,00	Rp -
2	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
3	Pengrusakan/Pembinaan/Penghilangan/ Menjual Barang-barang Angkatan Perang	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
4	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
5	Kesusilaan	1	6	6	0	1	Rp 100.000,00	Rp -
6	Pencurian	0	2	2	0	0	Rp 25.000,00	Rp -
7	Penggelapan	0	2	2	0	0	Rp 30.000,00	Rp 15.000.000,00
8	Penipuan	1	4	5	0	0	Rp 70.000,00	Rp -
9	Penghancuran/Perusakan Barang	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
10	Narkotika	2	0	2	0	0	Rp 20.000,00	Rp -
11	Jaminan Fidusia	0	1	1	0	0	Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
12	Senjata Api	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
13	THTI	0	8	8	0	0	Rp 80.000,00	Rp -
14	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	1	1	0	0	Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
15	Minyak dan Gas Bumi (Illegal Drilling dan Illegal Tapping)	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp 50.000.000,00
16	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	6	6	0	0	Rp 80.000,00	Rp -
17	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	2	2	0	0	Rp 25.000,00	Rp -
18	Narkotika	1	1	2	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
Total		5	50	54	0	1	Rp 675.000,00	Rp 105.000.000,00

2. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara pelanggaran

NO	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir	Biaya Perkara	Denda
1	Lalu lintas dan Angkutan Jalan	0	4	4	0	0	Rp 45.000,00	Rp 400.000,00
Total		0	4	4	0	0	Rp 45.000,00	Rp 400.000,00

2). Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pada tahun anggaran 2024, terdapat 14 (empat belas) perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding, antara lain dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:





NO.	NOMOR DAN TANGGAL AKTA PERMOHONAN BANDING	NOMOR, TANGGAL PUTUSAN	NAMA PANGKAT, NRP JABATAN, KESATUAN	MELANGGAR PASAL	PEMOHON BANDING
1	2	3	4	5	6
1.	APB/39-K/PM.III-13/AD/III/2024 06/03/2024	39-K/PM.III-13/AD/XI/2024 28/02/2024	Wirawan Suhariyono Serma/31950161201172 Kodim 0819/Pasuruan	Pertama: Pasal 378 KUHP Atau Kedua: Pasal 372 KUHP	Oditur: Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H.
2.	APB/40-K/PM.III-13/AD/II/2024 06/02/2024	40-K/PM.III-13/AD/XII/2023 06/02/2024	Dany Guntur Ardiansyah Praka/31090169920188 Kodim 0809/Kediri	Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	Terdakwa: Dany Guntur Ardiansyah
3.	APB/42-K/PM.III-13/AD/III/2024 05/03/2024	42-K/PM.III-13/AD/XII/2023 27/02/2024	Kartika Cita Raesi Letda Cku (K)/21080867741286 Kudam V/Brw	Pertama: Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP. Atau Kedua: Pasal 281 Ke-1 KUHP	Terdakwa: Kartika Cita Raesi
4.	APB/1-K/PM.III-13/AD/II/2024 28/02/2024	1-K/PM.III-13/AD/I/2024 28/02/2024	Dwi Warhe Wibowo Serka/21100095900290 Brigif Mekanis 16/WY	Pertama: Pasal 284 ayat (1) ke- 2 a KUHP atau Kedua: Pasal 281 ke-1 KUHP	Terdakwa: Dwi Warhe Wibowo
5.	APB/8-K/PM.III-13/AD/IV/2024 16/04/2024	8-K/PM.III-13/AD/II/2024 02/04/2024	Iswanto Koptu/31040104871282 Kodim 0808/Blitar	Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang- undang RI Nomor 5 Tahun 1990.	Oditur: Dedy Noviadi, S.H.
6.	APB/14-K/PM.III-13/AD/VII/2024 08/07/2024	14-K/PM.III 13/AD/III/2024 01/07/2024	Ibnan Hamdani Serka/31980566100878 Kodim 0803/Madiun	Pertama: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga: Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Terdakwa: Ibnan Hamdani
7.	APB/15-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 20/08/2024	15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 13/08/2024	Angga Meyriza Pratu/31190190360598 Seskoad	Pasal 378 KUHP.	Terdakwa: Angga Meyriza
8.	APB/16-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 19/08/2024	16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 13/08/2024	Danang Cahyo Rubiyono Letda Cku/21050150570483 Kudam V/Brw	Pertama: Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a KUHP. Atau Kedua: Pasal 281 Ke-1 KUHP Atau Ketiga: Pasal 103 ayat (1) KUHPM.	Terdakwa: Danang Cahyo Rubiyono
9.	APB/19-K/PM.III-13/AD/VI/2024 13/06/2024	19-K/PM.III-13/AD/IV/2024 13/06/2024	Bambang Eko Saputro Praka/31060695310986 Korem 081/Dsj	Pertama: Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Atau Kedua: Pasal 372 KUHP. Atau Ketiga: Pasal 378 KUHP	Terdakwa; Bambang Eko Saputro
10.	APB/21-K/PM.III-13/AL/VI/2024 19/06/2024	21-K/PM.III-13/AL/IV/2024 13/06/2024	Yasanuri Koptu Tku/94579 Koarmada II	Pertama: Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Atau Kedua: Pasal 372 KUHP.	Terdakwa: Yasanuri
11.	APB/29-K/PM.III-13/AU/IX/2024 02/09/2024	29-K/PM.III-13/AU/V/2024 26/08/2024	Widyanto Serka/515798 Lanud Sulaiman	Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.	Oditur: Dedy Noviadi, S.H.
12.	APB/32-K/PM.III-13/AD/IX/2024 23/09/2024	32-K/PM.III-13/AD/VI/2024 18/09/2024	Asfahani Sertu/3920255730673 Kodim 0807/Tulungagung	Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004: Pasal 351 ayat (2) KUHP	Terdakwa: Asfahani
13.	APB/38-K/PM.III-13/AD/XI/2024 14/11/2024	38-K/PM.III- 13/AD/VIII/2024 07/11/2024	Fian Panduwinata Serda/21180152841098 Yonif Para Raider 501/ BY Madiun	Pasal 1 ayat (1) UU nomor 12/Drt/1951.	Terdakwa: Fian Panduwinata
14.	APB/39-K/PM.III-13/AL/X/2024 29/10/2024	39-K/PM.III- 13/AL/VIII/2024 23/10/2024	Noval Syah Putra Serda Mar/131776 Yonpom 3 Mar Sorong	Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual. Atau Kedua Pasal 281 Ke-1 KUHP	Terdakwa: Noval Syah Putra

3) Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada tahun anggaran 2024, terdapat 12 (dua belas) perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi, antara lain dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:





NO.	NOMOR DAN TANGGAL AKTA PERMOHONAN KASASI	NOMOR, TANGGAL PUTUSAN	NAMA PANGKAT, NRP JABATAN, KESATUAN	MELANGGAR PASAL	PEMOHON KASASI
1	2	3	4	5	6
1.	APK/28-K/PM.III-13/AD/II/2024 19/02/2024	28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 30/10/2023	Suprpto Sertu/31040196940382 Mabes TNI	Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Terdakwa: Suprpto
2.	APK/35-K/PM.III-13/AD/IV/2024 16/04/2024	35-K/PM.III-13/AD/X/2023 19/12/2023	Pardiman Sertu/3920089670373 Kodim 0803/Madiun	Pertama: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. atau Kedua: Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Oditur: Dedy Noviadi, S.H.
3.	APK/38-K/PM.III-13/AD/III/2024 06/03/2024	38-K/PM.III-13/AD/XI/2023 29/02/2024	Yohanes Oktavianus Keballen Kopda/31030744841082 Yonif 511/DY Korem 081/Dsj	Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:	Oditur: Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H.
4.	APK/39-K/PM.III-13/AD/VII/2024 04/07/2024	39-K/PM.III-13/AD/XI/2023 28/02/2024	Wirawan Suhariyono Serma/31950161201172 Kodim 0819/Pasuruan	Pertama: Pasal 378 KUHP. Atau Kedua: Pasal 372 KUHP	Oditur: Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H.
5.	APK/42-K/PM.III-13/AD/VII/2024 16/07/2024	42-K/PM.III-13/AD/XII/2023 27/02/2024	Kartika Cita Raesi Letda Cku (K)/ 21080867741286 Kudam V/Brw	Pertama: Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. Atau Kedua: Pasal 281 Ke-1 KUHP	Terdakwa: Kartika Cita Raesi
6.	APK/1-K/PM.III-13/AD/V/2024 27/05/2024	1-K/PM.III-13/AD/I/2024 28/02/2024	Dwi Warhe Wibowo Serka/21100095900290 Brigif Mekanis 16/WY	Pertama: Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP atau Kedua: Pasal 281 ke-1 KUHP	Terdakwa: Dwi Warhe Wibowo
7.	APK/14-K/PM.III-13/AD/IX/2024 02/09/2024	14-K/PM.III-13/AD/III/2024 01/07/2024	Ibnan Hamdani Serka/31980566100878 Kodim 0803/Madiun	Pertama: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga: Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Terdakwa: Ibnan Hamdani
8.	APK/16-K/PM.III-13/AD/XI/2024 19/11/2024	16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 13/08/2024	Danang Cahyo Rubiyono Letda Cku/ 21050150570483 Kudam V/Brw	Pertama: Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a KUHP. Atau Kedua: Pasal 281 Ke-1 KUHP Atau Ketiga: Pasal 103 ayat (1) KUHPM.	Terdakwa: Danang Cahyo Rubiyono
9.	APK/19-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 19/08/2024	19-K/PM.III-13/AD/IV/2024 13/06/2024	Bambang Eko Saputro Praka/31060695310986 Korem 081/Dsj	Pertama: Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Atau Kedua: Pasal 372 KUHP. Atau Ketiga: Pasal 378 KUHP	Terdakwa: Bambang Eko Saputro
10.	APK/21-K/PM.III-13/AL/IX/2024 24/09/2024	21-K/PM.III-13/AL/IV/2024 13/06/2024	Yasanuri Koptu Tku/94579 Koarmada II	Pertama Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Atau Kedua: Pasal 372 KUHP.	Terdakwa: Yasanuri
11.	APK/29-K/PM.III-13/AU/XII/2024 09/12/2024	29-K/PM.III-13/AU/V/2024 26/08/2024	Widyanto Serka/515798 Lanud Sulaiman	Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.	Oditur: Dedy Noviadi, S.H.
12.	APK/32-K/PM.III-13/AD/XI/2024 13/11/2024	32-K/PM.III-13/AD/VI/2024 18/09/2024	Asfahani Sertu 3920255730673 Kodim 0807/Tulungagung	Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004: Pasal 351 ayat (2) KUHP	Terdakwa: Asfahani

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun anggaran 2024, tidak terdapat perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali atau Nihil, dan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO.	NOMOR DAN TANGGAL AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI	NOMOR, TANGGAL PUTUSAN	NAMA PANGKAT, NRP JABATAN, KESATUAN	MELANGGAR PASAL	PEMOHON KASASI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.						NIHIL
2.						
3.						
4.						





5) Keadaan Perkara Tingkat Grasi

Pada tahun anggaran 2024, tidak ada perkara yang mengajukan Grasi atau nihil, antara lain dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO.	NOMOR DAN TANGGAL AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN GRASI	NOMOR, TANGGAL PUTUSAN	NAMA PANGKAT, NRP JABATAN, KESATUAN	MELANGGAR PASAL	PEMOHON GRASI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.						NIHIL
2.						
3.						
4.						

B. PENYELESAIAN PERKARA

1) Jumlah sisa perkara yang diputus

Sisa perkara pada Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun anggaran 2024 sejumlah 1 (satu) perkara, pada tahun anggaran 2024 terdapat sisa awal perkara atau sisa akhir tahun sebelumnya sejumlah 5 (lima) perkara kejahatan, perkara masuk sejumlah 54 (lima puluh empat) perkara, telah diputus sejumlah 58 (lima puluh delapan) perkara, terdiri dari Perkara Kejahatan sejumlah 54 (lima puluh empat) Perkara dan Perkara Pelanggaran sejumlah 4 (empat) Perkara, sehingga pada tahun anggaran 2024 sisa perkara sejumlah 1 (satu) perkara, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

1. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara kejahatan

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir	Biaya Perkara	Denda
1	Desersi	0	11	11	0	0	Rp 120.000,00	Rp -
2	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
3	Pengrusakan/Pembinaan/Penghilangan/ Menjual Barang-barang Angkatan Perang	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
4	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
5	Kesusilaan	1	6	6	0	1	Rp 100.000,00	Rp -
6	Pencurian	0	2	2	0	0	Rp 25.000,00	Rp -
7	Penggelapan	0	2	2	0	0	Rp 30.000,00	Rp 15.000.000,00
8	Penipuan	1	4	5	0	0	Rp 70.000,00	Rp -
9	Penghancuran/Perusakan Barang	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
10	Narkotika	2	0	2	0	0	Rp 20.000,00	Rp -
11	Jaminan Fidusia	0	1	1	0	0	Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
12	Senjata Api	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
13	THTI	0	8	8	0	0	Rp 80.000,00	Rp -
14	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	1	1	0	0	Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
15	Minyak dan Gas Bumi (Illegal Drilling dan Illegal Tapping)	0	1	1	0	0	Rp 15.000,00	Rp 50.000.000,00
16	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	6	6	0	0	Rp 80.000,00	Rp -
17	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	2	2	0	0	Rp 25.000,00	Rp -
18	Narkotika	1	1	2	0	0	Rp 15.000,00	Rp -
Total		5	50	54	0	1	Rp 675.000,00	Rp 105.000.000,00





2. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara pelanggaran

NO	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir	Biaya Perkara	Denda
1	Lalu lintas dan Angkutan Jalan	0	4	4	0	0	Rp 45.000,00	Rp 400.000,00
Total		0	4	4	0	0	Rp 45.000,00	Rp 400.000,00

2) Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.

Pada tahun anggaran 2024 perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara, terdiri dari Perkara Kejahatan sejumlah 54 (lima puluh empat) Perkara dan Perkara Pelanggaran sejumlah 4 (empat) Perkara, seluruhnya diputus dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) bulan, dengan kualifikasi perkara dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	BULAN	<3 BULAN	4-5 BULAN	6-12 BULAN	12 BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	1	0	0	0	
2	Februari	8	2	0	0	
3	Maret	1	0	0	0	
4	April	4	0	0	0	
5	Mei	3	0	0	0	
6	Juni	7	2	0	0	
7	Juli	7	1	0	0	
8	Agustus	3	2	0	0	
9	September	4	0	0	0	
10	Oktober	7	1	0	0	
11	November	3	0	0	0	
12	Desember	2	0	0	0	
Jumlah		50	8	0	0	

- Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2014, dimana batas waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan.
- Penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun anggaran 2024, telah memutus sejumlah 58 (lima puluh delapan) perkara, dimana dari 58 (lima puluh delapan) perkara tersebut penyelesaian perkara yang terlama adalah 131 (seratus tiga puluh satu) hari atau kurang dari 5 (lima) bulan, melalui tahap registrasi sampai dengan minutasasi berkas perkara, terkecuali yang mengajukan Upaya Hukum.





- Dalam artian bahwa seluruh perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun telah tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diatas.
- 3) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

Perkara masuk pada tahun anggaran 2024 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perkara dan telah diputus sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara, dari 58 (lima puluh delapan) perkara yang diputus, terdiri dari 54 (lima puluh empat) perkara kejahatan dan 4 (empat) perkara pelanggaran, yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara atau sekitar 74% dari perkara yang diputus sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara, yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) perkara kejahatan dan 4 (empat) perkara pelanggaran, antara lain sebagai berikut:

a. Tabel perkara kejahatan.

NO.	NOMOR REGISTER TANGGAL REGISTER	NOMOR, TANGGAL PUTUSAN	NAMA PANGKAT, NRP JABATAN, KESATUAN	PASAL DAKWAAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	38-K/PM.III-13/AD/XI/2023 01/11/2023	38-K/PM.III-13/AD/XI/2023 29/02/2024	Yohanes Oktavianus Keballen Kopda/31030744841082 Yonif 511/DY Korem 081/Dsj	Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:	Kasasi
2.	39-K/PM.III-13/AD/XI/2023 01/11/2023	39-K/PM.III-13/AD/XI/2023 28/02/2024	Wirawan Suhariyono Serma/31950161201172 Kodim 0819/Pasuruan	Pertama: Pasal 378 KUHP. Atau Kedua: Pasal 372 KUHP	Kasasi
3.	40-K/PM.III-13/AD/XII/2023 05/12/2023	40-K/PM.III-13/AD/XII/2023 06/02/2024	Dany Guntur Ardiansyah Praka/31090169920188 Kodim 0809/Kediri	Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	Banding
4.	41-K/PM.III-13/AD/XII/2023 05/12/2023	41-K/PM.III-13/AD/XII/2023 06/02/2024	Ronald Berhadi Kopda/31080122321086 Kodim 0812/Lamongan	Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.	Tingkat Pertama
5.	42-K/PM.III-13/AD/XII/2023 05/12/2023	42-K/PM.III-13/AD/XII/2024 27/02/2024	Kartika Cita Raesi Letda Cku (K)/21080867741286 Kudam V/Brw	Pertama: Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. Atau Kedua: Pasal 281 Ke-1 KUHP	Kasasi
6.	1-K/PM.III-13/AD/I/2024 09/01/2024	1-K/PM.III-13/AD/I/2025 28/02/2024	Dwi Warhe Wibowo Serka/21100095900290 Brigif Mekanis 16/WY	Pertama: Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP atau Kedua: Pasal 281 ke-1 KUHP	Kasasi
7.	2-K/PM.III-13/AD/I/2024 24/01/2024	2-K/PM.III-13/AD/I/2025 19/02/2024	Titus Sutrisno Koptu/31960171191175 Kodim 0803/Madiun	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Tingkat Pertama
8.	3-K/PM.III-13/AD/I/2024 24/01/2024	3-K/PM.III-13/AD/I/2025 13/02/2024	Rendi Prada/31210331570700 Yonif 511/DY	86 ke-1 KUHPM	Tingkat Pertama
9.	4-K/PM.III-13/AU/I/2024 24/01/2024	4-K/PM.III-13/AU/I/2025 13/02/2024	Aris Gunarwanto Pratu/61919705549698 Lanud Iswahjudi	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Tingkat Pertama





10.	5-K/PM.III-13/AD/I/2024 24/01/2024	5-K/PM.III-13/AD/II/2025 13/02/2024	Stepanus Prengky Prada/31210354000902 Yonif 511/DY	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Tingkat Pertama
11.	6-K/PM.III-13/AD/I/2024 24/01/2024	6-K/PM.III-13/AD/II/2025 17/04/2024	Mabel Yikwa Prada/31210547570200 Yonif 511/DY	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM	Tingkat Pertama
12.	7-K/PM.III-13/AD/I/2024 26/01/2024	7-K/PM.III-13/AD/II/2025 17/04/2024	Rifaldo Buraf Furima Prada/1721103010006240 Yonif 521/DY	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM	Tingkat Pertama
13.	8-K/PM.III-13/AD/II/2024 01/02/2024	8-K/PM.III-13/AD/II/2025 02/04/2024	Iswanto Koptu/31040104871282 Kodim 0808/Blitar	Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang- undang RI Nomor 5 Tahun 1990.	Banding
14.	9-K/PM.III-13/AD/II/2024 26/02/2024	9-K/PM.III-13/AD/II/2025 05/06/2024	Lambang Rizki Frastianto Prada/31210184140399 Yonif 521/DY	Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP	Tingkat Pertama
15.	10-K/PM.III-13/AL/II/2024 26/02/2024	10-K/PM.III-13/AL/II/2025 25/06/2024	Lamidi Serda Ttg/97190 Denmako Kodiklatal	Pertama: Pasal 378 KUHP atau Kedua: Pasal 372 KUHP	Tingkat Pertama
16.	11-K/PM.III-13/AD/II/2024 28/02/2024	11-K/PM.III-13/AD/II/2025 28/03/202	Piqy Suryo Wijoyo Kopda/31060247670984 Kodim 0805 Ngawi	Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Tingkat Pertama
17.	12-K/PM.III-13/AL/III/2024 19/03/2024	12-K/PM.III-13/AL/III/2025 14/05/2024	Yudi Nugraha Kopda Mar/114694 Yonif 6 Marinir Brigif-1 Mar	Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Tingkat Pertama
18.	13-K/PM.III-13/AD/III/2024 27/03/2024	13-K/PM.III-13/AD/III/2025 03/06/2024	Dian Ardianta Kopda/310902000930890 Korem 081/DSJ	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Tingkat Pertama
19.	14-K/PM.III-13/AD/III/2024 27/03/2024	14-K/PM.III-13/AD/III/2025 01/07/2024	Ibnan Hamdani Serka/31980566100878 Kodim 0803/Madiun	Pertama: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Kasasi
20.	15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 05/04/2024	15-K/PM.III-13/AD/IV/2025 13/08/2024	Angga Meyriza Pratu/31190190360598 Seskoad	Pasal 378 KUHP.	Banding
21.	16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 05/04/2024	16-K/PM.III-13/AD/IV/2025 13/08/2024	Danang Cahyo Rubiyono Letda Cku/21050150570483 Kudam V/Brw	Pertama: Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a KUHP. Atau Kedua: Pasal 281 Ke-1 KUHP Atau Ketiga: Pasal 103 ayat (1) KUHPM.	Kasasi
22.	17-K/PM.III-13/AD/IV/2024 25/04/2024	17-K/PM.III-13/AD/IV/2025 14/06/2024	Deny Hariyanto Peltu/21970305500576 Kodim 0803 Madiun	Pasai 55 UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasai 40 angka 9 UURI Nomor 6 tahun 2023 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Tingkat Pertama
23.	18-K/PM.III-13/AD/IV/2024 25/04/2024	18-K/PM.III-13/AD/IV/2025 21/05/2024	Medio Palentino Prada/31210347590202 Yonif 511/DY	Pasal 86 ke-1 KUHPM.	Tingkat Pertama
24.	19-K/PM.III-13/AD/IV/2024 25/04/2024	19-K/PM.III-13/AD/IV/2025 13/06/2024	Bambang Eko Saputro Praka/31060695310986 Korem 081/Dsj	Pertama: Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Atau Kedua: Pasal 372 KUHP. Atau Ketiga: Pasal 378 KUHP	Kasasi
25.	20-K/PM.III-13/AD/IV/2024 25/04/2024	20-K/PM.III-13/AD/IV/2025 04/06/2024	Surya Hadi Kusuma Serma/21050194550784 Korem 081/Dsj	Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Tingkat Pertama
26.	21-K/PM.III-13/AL/IV/2024 25/04/2024	21-K/PM.III-13/AL/IV/2025 13/06/2024	Yasanuri Koptu Tku/94579	Pertama: Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU	Kasasi





			Koarmada II	Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Atau Kedua: Pasal 372 KUHP.	
27.	22-K/PM.III-13/AD/IV/2024 25/04/2024	22-K/PM.III-13/AD/IV/2025 14/06/2024	Wiji Susanto Koptu/31020217910283 Kodim 0813 Bojonegoro	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.	Tingkat Pertama
28.	23-K/PM.III-13/AD/V/2024 06/05/2024	23-K/PM.III-13/AD/V/2025 21/05/2024	Yudo Handoyo Kopda/31071179581086 Kodim 0802/Ponorogo	Pasal 86 ke-1 KUHPM.	Tingkat Pertama
29.	24-K/PM.III-13/AD/V/2024 06/05/2024	24-K/PM.III-13/AD/V/2025 08/07/2024	Marcellino Dwi Adha Dirgantara Praka/31200873860301 Yonif 511/DY	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.	Tingkat Pertama
30.	25-K/PM.III-13/AD/V/2024 07/05/2024	25-K/PM.III-13/AD/V/2025 18/07/2024	Ngatiran Serda/31081748591089 Kodim 0811/Tuban	Pertama: Pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP atau Kedua: Pasal 281 ke-1 KUHP	Tingkat Pertama
31.	26-K/PM.III-13/AD/V/2024 16/05/2024	26-K/PM.III-13/AD/V/2025 05/08/2024	Aminudin Rahmat Kapten/2920100220670 Pomdam V/Brw	Pertama: 126 KUHPM Atau Kedua: 372 KUHP	Tingkat Pertama
32.	27-K/PM.III-13/AD/V/2024 20/05/2024	27-K/PM.III-13/AD/V/2025 08/07/2024	Ronny Bakti Riyanto Serda/31040252790285 Kodim 0812/Lamongan	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.	Tingkat Pertama
33.	28-K/PM.III-13/AD/V/2024 20/05/2024	28-K/PM.III-13/AD/V/2025 14/06/2024	Panji Wira Sasmita Serma/21070452680886 Yonif 527/BY	Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Tingkat Pertama
34.	29-K/PM.III-13/AU/V/2024 28/05/2024	29-K/PM.III-13/AU/V/2025 26/08/2024	Widyanto Serka/515798 Lanud Sulaiman	Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.	Kasasi
35.	30-K/PM.III-13/AD/V/2024 29/05/2024	30-K/PM.III-13/AD/V/2025 30/07/2024	Ali Mustopa Serda/31071476740986 Kodim 0807/Tulungagung Korem 081/Dsj	Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP	Tingkat Pertama
36.	31-K/PM.III-13/AL/VI/2024 10/06/2024	31-K/PM.III-13/AL/VI/2025 26/08/2024	Didik Priyanto Sertu Apk/90947 Diskes Lantamal V	Kesatu: Pasal 281 ke-1 KUHP. Dan Kedua: Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP	Tingkat Pertama
37.	32-K/PM.III-13/AD/VI/2024 26/06/2024	32-K/PM.III-13/AD/VI/2025 18/09/2024	Asfahani Sertu/3920255730673 Kodim 0807/Tulungagung	Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004: Pasal 351 ayat (2) KUHP	Kasasi
38.	33-K/PM.III-13/AL/VI/2024 26/06/2024	33-K/PM.III-13/AL/VI/2025 10/09/2024	Dedi Prastyawan Kopda Rdl/115425 Satkor Koarmada I	Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Tingkat Pertama
39.	34-K/PM.III-13/AD/VII/2024 12/07/2024	34-K/PM.III-13/AD/VII/2025 30/07/2024	Bima Eka Ramadhan Prada/31210212691298 Yonif 521/DY	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.	Tingkat Pertama
40.	35-K/PM.III-13/AL/VII/2024 16/07/2024	35-K/PM.III-13/AL/VII/2025 17/10/2024	Nur Cahyono Sertu Lis/120079 Opr. Baterai KRIAHP-355	Pertama: Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. atau Kedua: Pasal 7 Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Tingkat Pertama
41.	36-K/PM.III-13/AL/VII/2024 26/07/2024	36-K/PM.III-13/AL/VII/2025 17/10/2024	Danang Saegyo Pranoto Sertu Keu/118445 Satrol Lantamal XIV Sorong	Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004	Tingkat Pertama
42.	37-K/PM.III-13/AU/VII/2024 26/07/2024	37-K/PM.III-13/AU/VII/2025 10/09/2024	Tegar Prayitna Serda/3522112010554760 Depohar 80	Pertama: Pasal 103 ayat (1) KUHPM atau Kedua: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM	Tingkat Pertama
43.	38-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 15/08/2024	38-K/PM.III-13/AD/VIII/2025 07/11/2024	Fian Panduwinata Serda/21180152841098 Yonif Para Raider 501/BY Madiun	Pasal 1 ayat (1) UU nomor 12/Drt/1951.	Banding
44.	39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 15/08/2024	39-K/PM.III-13/AL/VIII/2025 23/10/2024	Noval Syah Putra Serda Mar/131776 Yonpom 3 Mar Sorong	Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual. Atau Kedua Pasal 281 Ke-1 KUHP	Banding





45.	40-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 22/08/2024	40-K/PM.III-13/AD/VIII/2025 12/09/2024	Yudha Vebryanto Praka/31150447150595 Kodim 0812/Lamongan	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.	Tingkat Pertama
46.	41-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 27/08/2024	41-K/PM.III-13/AD/VIII/2025 22/10/2024	Dian Ardianta Kopda/310902000930890 Korem 081/Dsj	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.	Tingkat Pertama
47.	42-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 27/08/2024	42-K/PM.III-13/AD/VIII/2025 17/10/2024	Edi Yulianto Serda/31060292870187 Deninteldam V/Brawijaya	Pertama: Pasal 406 ayat (1) KUHP. Atau Kedua: Pasal 170 ayat (1) KUHP. Atau Ketiga: Pasal 352 ayat (1) KUHP	Tingkat Pertama
48.	43-K/PM.III-13/AD/IX/2024 10/09/2024	43-K/PM.III-13/AD/IX/2025 18/10/2024	Mario Yovan Dikca Pratu/31180913330896 Gupusmu II Puspaland	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.	Tingkat Pertama
49.	44-K/PM.III-13/AD/IX/2024 10/09/2024	44-K/PM.III-13/AD/IX/2025 18/10/2024	Suardi Anto Valintindu Prada/31210331810800 Yonif 511/DY	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.	Tingkat Pertama
50.	45-K/PM.III-13/AL/IX/2024 19/09/2024	45-K/PM.III-13/AL/IX/2025 25/11/2024	Muchamad Yusuf Serka Ede 115029/ Denmako Koarmada II	Pertama: Pasal 378 KUHP. Atau: Pasal 372 KUHP.	Tingkat Pertama
51.	46-K/PM.III-13/AD/IX/2024 19/09/2024	46-K/PM.III-13/AD/IX/2025 19/12/2024	Jajat Suhera Sertu/31010518560180 Kodim 0801 Pacitan	Pasal Pertama: Pasal 1 Ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951. Atau Kedua: Pasal 335 ayat (1) KUHP.	Tingkat Pertama
52.	47-K/PM.III-13/AU/IX/2024 25/09/2024	47-K/PM.III-13/AU/IX/2025 22/10/2024	Agung Budi Purnomo Pratu/61719601546332 Satpom Lanud Iswahjudi	Pasal 86 ke-1 KUHPM.	Tingkat Pertama
53.	48-K/PM.III-13/AD/X/2024 16/10/2024	48-K/PM.III-13/AD/X/2025 19/12/2024	Mulyadi Peltu/31940561271173 Kodim 0735/Surakarta	Pertama Pasal 103 ayat(1) KUHPM atau Kedua: Pasal 378 KUHP atau Ketiga: Pasal 372 KUHP	Tingkat Pertama
54.	49-K/PM.III-13/AD/X/2024 16/10/2024	49-K/PM.III-13/AD/X/2025 25/11/2024	Andriyono Sertu/31010611370580 Kodim 0810 Nganjuk (BP Kodim 0804/Magetan)	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.	Tingkat Pertama

b. Tabel perkara pelanggaran lalu lintas.

NO.	NOMOR		NAMA PANGKAT, NRP JABATAN, KESATUAN	PASAL DAKWAAN	KET.
	REGISTER	PUTUS			
1	2	3	4	5	6
1.	1-P/PM.III-13/AD/I/2024 09/01/2024	1-P/PM.III-13/AD/I/2024 15/01/2024	Bayu Febrianta Serda/311300727750294 Kodim 0805 Ngawi	Pasal 288 Ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009	Tingkat Pertama
2.	2-P/PM.III-13/AD/IV/2024 25/04/2024	2-P/PM.III-13/AD/IV/2024 30/04/2024	Agung Setiyawan Koptu/31060245360884 Yonif PR 501/B	Pasal 288 Ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009	Tingkat Pertama
3.	3-P/PM.III-13/AD/VII/2024 17/07/2024	3-P/PM.III-13/AD/VII/2024 22/07/2024	Danang Ardan Kurniawan Kopda 31100126590789 Kodim 0803 Madiu	Pasal 288 Ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009	Tingkat Pertama
4.	4-P/PM.III-13/AD/VII/2024 17/07/2024	4-P/PM.III-13/AD/VII/2024 22/07/2024	Sartam Sertu/3930227100771 Kodim 0807/Tulungagung	Pasal 288 Ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009	Tingkat Pertama

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Exellent-ICPE*), pada tanggal 14-15 Juli 2020 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dilakukan *Surveilanve* Akreditasi Penjaminan Mutu yang diketuai oleh Direktur Pembinaan Tenaga



Teknis dan Administrasi peradilan Militer berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 607/Djmt/Kep/6/2020 Tanggal 22 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2020. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020, Dirjen Badilmiltun MARI mengundang Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu secara virtual, dan Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima Sertifikat *Surveillance* Akreditasi penjaminan Mutu dengan predikat "A" (*Excellent*) Nomor TAPM.04-MIL/QMR/SERTIFIKAT/11/2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Badilmiltun MARI. Pencapaian akreditasi tersebut merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

Selain itu, Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 04 April 2017 telah dinyatakan lulus sertifikasi dan berhak mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 (*Quality Management System* / Sistem Manajemen Mutu) oleh National Quality Assesment / NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.

ISO (*International Organization for Standardisation*) merupakan Badan Penerbit Stadar Internasional yang berdiri tahun 1947 dan berpusat di Geneva-Swiss yang beranggotakan 173 negara.

Untuk meraih serifikat ISO bukanlah pekerjaan mudah, melainkan memerlukan perjuangan, pengorbanan dan kerjasama semua pihak. Pihak Pimpinan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Pegawai harus punya kesadaran yang sama untuk melaksanakan pelayanan prima.

Tujuan Penerapan ISO adalah:

✓ Kepuasan Publik.

Bahwa Sistem Manajemen Mutu dapat memperlihatkan bukti-bukti pelayanan prima yang berstandar internasional, dan diakui dunia. Pelayanan disemua bidang akan berjalan dengan baik dan tertib. Pelayanan ini akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan atau siapa saja yang memerlukan informasi dan jasa Pengadilan Militer III-13 Madiun, dan konsumen tentu akan merasakan kepuasan.



✓ Perubahan.

Bahwa pelayanan kepada masyarakat sebelum menerapkan ISO tentu akan berbeda jauh, dengan sistem pelayanan setelah menerapkan sistem Manajemen Mutu. Perubahan ini timbul perasaan tanggung jawab, dan menyadari akan pentingnya ISO dan akhirnya berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik ini dijalankan tidak hanya sesaat, melainkan dilakukan terus menerus.

1) Posbakum

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Perma ini mengatur bagaimana mekanisme layanan pemberian bantuan hukum di Lingkungan Pengadilan kecuali Pengadilan Militer, karena untuk layanan hukum di Pengadilan Militer bagi Prajurit di jajaran Mabes TNI oleh Babinkum TNI dan bagi Prajurit diluar Mabes TNI di Satuan / Dinas Hukum masing-masing Angkatan. Sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak mendapatkan alokasi Anggaran Posbakum.

2) Sidang keliling/pelayanan terpadu

Salah satu misi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah “Memberikan informasi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan” untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan 2 (Dua) kali sidang keliling yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Blitar yang terdiri dari 10 (sepuluh) perkara dari 10 (sepuluh) perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus 10 (sepuluh) perkara tersebut dengan menggunakan anggaran sebesar Rp45.490.000,- (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga seluruh Perkara yang telah ditargetkan/dirensidkan di sidang daerah sudah putus 100%.



3) Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut terdiri dari:

- Layanan Pembebasan biaya perkara.
- Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.
- Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara hanya diberikan terhadap perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

Oleh karena Pengadilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, maka tidak ada pembebasan biaya perkara di lingkungan Pengadilan Militer.



BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan

Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial.

Pada Tahun anggaran 2024 personil Organik Pengadilan Militer III-13 Madiun jumlah 24 (Dua puluh empat) orang Militer, 11 (Sebelas) orang PNS, 6 (Enam) orang tenaga PPNPN / Honorer.

Daftar urut berdasarkan kepangkatan/Golongan/Pendidikan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO.	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Ahmad Efendi, S.H., M.H.	Letkol Chk	11020002860972	Kepala
2	Betty Novita Rindarwati, S.H., M.H.	Mayor Kum	535951	Wakil
3	Nurdin Rukka, S.H., M.H.	Mayor Chk	21950070141174	Hakim
4	Asep Hendra Andriyanto, S.H.	Mayor Chk	21950078651073	Hakim
5	Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.	Kapten Kum	544097	Panitera
6	Samian, S.H., M.M	IV/a	197002211992031001	Sekretaris
7	Gatot Suprpto	III/d	196805031991031009	Kasub Bagian Umum dan Keuangan
8	Sugeng Biyono	III/b	196810101991031003	Kasub Perencanaan Pelaporan dan IT
9	Sri Luswati	III/b	196803281989032004	Pengadministrasi Register Pekara





NO.	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
10	Amin	III/b	196712311992031024	Pemelihara Sarana Dan Prasarana
11	Sriyani	III/b	197210041994032001	Pengadministrasi Kepegawaian
12	Zakiah, S.E.	III/b	199110082020122007	Analisis Perencanaan
13	Rendy Ardicha Pradana, S.ST.	III/a	199202042019031004	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
14	Puguh Pambudi Susilo	Peltu	522415	Panitera Pengganti
15	Achmad Faizal	Peltu	1940155520273	Panitera Pengganti
16	Dodik Sugeng Prasetyo	Pelda	531770	Panitera Pengganti
17	Budi Utomo	Pelda	321010116541280	Pengolah data keberatan dan Banding
18	Dodit Puguh Prasetyo	Serma	531806	Penyusun Laporan Keuangan
19	Andri Sujatmiko	Serma Kom	106531	Pengelola Berkas Peninjauan Kembali
20	Febi Ramona	Serma	31940520920274	Pengelola perkara
21	Mulyono, S.H	Serma	31970176050877	Pengelola Barang Milik Negara (BMN)
22	Raudya Rifka Zahra, A.Md.	II/d	199712262020122005	Pengelola Kepegawaian
23	Yohanes Hartono	Serka	31960641781076	Pengelola Pekara
24	Luki Setiawan, AMd.	II/c	199210262022031003	Pengelola Data
25	Adi Prakosa	Serka	21130071790694	Pranata Kearsipan
26	Hilmy Aziz Raihan, A.Md.	II/c	19951006202031009	Pengelola Berkas Peninjauan Kembali
27	Aris Hermawan	Serka	541215	Pengelola System Informasi Manajemen Kepegawaian





NO.	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
28	Lina Nilawati	Serka	542081	Pengadministrasi Anggaran
29	Kamari	Sertu	531302	Penghadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan bermotor
30	Agus Setiawan	Kopka Lis	96984	Pemelihara Sarana Prasarana
31	Tommy Hariyanto	Kopka Ttu	99830	Pengadministrasi Umum
32	Badruzzaman	Koptu	31000591731079	Pengadministrasi Perpustakaan
33	Catur Yulianto	Kopda	529007	Pengadministrasi Persuratan
34	M. Afiq Nurzali	Kopda	31090486560390	Pengadministrasi Penanganan Perkara
35	Riyanto	Kopda Ttg	115709	Pengadministrasi Persuratan
36	Ali Maskur	PPNPN	-	Stas Panitera Muda Hukum
37	Dimas Wahyu Nugroho	PPNPN	-	Staf Umum dan Keuangan
38	Dani Nani Nur	PPNPN	-	Staf Umum dan Keuangan
39	Suwanto	PPNPN	-	Staf Umum dan Keuangan
40	Kadir	PPNPN	-	Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan
41	Azizah Istiqomah Yustikasari, S.Tr.T.	PPNPN	-	Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan





a. Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang antara lain:

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	HAKIM MILITER	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972
2		Betty Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951
3		Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174
4		Asep Hendra Andriyanto, S.H. Mayor Chk 21950078651073
5	PANITERA	Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097
6	PANITERA PENGGANTI	Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415
7		Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273
8		Dodik Sugeng Prasetyo Pelda NRP 531770
9	PROVOST	Budi Utomo Pelda NRP 21010116541280
10		Dodit Puguh Prasetyo Serma NRP 531806
11		Andri Sujatmiko Serma NRP 106531
12		Febi Ramona Serma NRP 31940520920274
13		Mulyono Serka NRP 31970176050877
14		Yohanes Hartono Serka NRP 31960641781076
15		Aris Hermawan Serka NRP 541215
16		Adi Prakosa Serka NRP 21130071790694
17		Kamari Sertu NRP 531302
18		Agus Setiawan Kopka Lis NRP 96984
19		Tommy Hariyanto Kopka Ttu NRP 99830
20		Badruzzaman Koptu NRP 31000591731079
21		Catur Yulianto Kopda NRP 529007
22		M. Afiq N. Kopda NRP 31090486560390
23		Riyanto Kopda Ttg NRP 115709



b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Jumlah Personil Tenaga Non Teknis Yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	KEPALA	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972
2	WAKA	Betty Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951
3	SEKRETARIS	Samian, S.H., M.M. IV/a NIP. 197002211992031009
4	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Gatot Suprpto III/d NIP.196805031991031009
5	KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	Sugeng Biyono III/b NIP.196810101991031003

2. Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	STAF	Sri Luswati III/b 196803281989032004
2		Amin III/b 196712311992031024
3		Sriyani III/b 197210041994032001
4		Zakiah, S.E III/b NIP.19911008202012200
5		Rendy Ardicha Pradana, S.ST. III/a NIP. 19920202019031004
6		Lina Nilawati Serka NRP 542081
7		Raudya Rifka Zahra, A.Md. II/d NIP 199712262020122005
8		Luky Setiawan, A.Md. II/c NIP. 199210262022031003
9		Hilmy Aziz Raihan, A.Md. II/c NIP. 199510062022031009

3. PPNNP

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	PPNNP	Ali Maskur
2		Dimas Wahyu Nugroho
3		Felicianus Suwanto
4		Dani Nani Nur
5		Kadir
6		Azizah Istiqomah Yustikasari, S.Tr.T.



B. Mutasi

1. Selama Tahun 2024, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengalami perubahan kondisi dan situasi struktur organisasi aparatur Pengadilan terkait alih tugas/mutasi yaitu sebagai berikut:

- a. Gatot Robby Bhaskara, S.H. Lettu Kum NRP 544096 selaku Panitera III-13 Madiun pindah tugas menjadi Panitera Penganti II-02 Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Dirjenbadilmiltun MARI Nomor 25/DJMT/SK.KP4.1.3/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Tugas Dirbinganismoil Nomor 40/DJMT.2/KP1.2.2/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
- b. Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 selaku Wakadilmil III-13 Madiun pindah tugas menjadi Angpokkimmil Gol V Dilmil III-18 Ambon berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 203/KMA/SK.KP1.2.2/IX/2024 tanggal 24 september 2024 dan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 294/DJMT/SP.KP1.2.2/IX/2024 tanggal 25 september 2024.
- c. Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18883/H selaku Angpokkimmil Gol VI Dilmil III-13 Madiun pindah tugas menjadi Angpokkimmil Gol V Dilmil II-10 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 203/KMA/SK.KP1.2.2/IX/2024 tanggal 24 september 2024 dan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 294/DJMT/SP.KP1.2.2/IX/2024 tanggal 25 september 2024.

2. Selama Tahun 2024, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengalami perubahan kondisi dan situasi struktur organisasi aparatur Pengadilan terkait alih tugas/terkait dengan Pindah tempat tugas masuk ke Dilmil III-13 Madiun sebagai berikut:

- a. Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 544097 berdasarkan Surat Keputusan Dirjenbadilmiltun MARI Nomor 25/DJMT/SK.KP4.1.3/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pemindahan Prajurit TNI pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, terhitung mulai tanggal 19 Januari 2024 melaksanakan tugas sebagai Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.



b. Riyanto Kopda Ttg NRP 115709 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2588/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, terhitung mulai tanggal 26 April 2024 melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi Persuratan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

c. Aris Hermawan Serka NRP 541215 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3101/SEK/SK.KP4.1.3/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, terhitung mulai tanggal 30 Mei 2024 melaksanakan tugas sebagai Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

C. Promosi

a. Promosi Kenaikan Pangkat Personil TNI :

1. Kenaikan Pangkat Reguler ada 5 (lima) personil TNI yaitu :

a. Ahmad Faizal, Pelda NRP 1940155520273, naik satu tingkat lebih tinggi dari Pelda menjadi Peltu sesuai keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/93-T.III/III/2024 tanggal 6 Maret 2023 tentang kenaikan pangkat Bintara dan Tamtama.

b. Dodik Sugeng Prasetyo Serma NRP 531770, naik satu tingkat lebih tinggi dari Serma menjadi Pelda sesuai Keputusan Kasau Nomor Kep/93-T.III/III/2024 tanggal 21 Maret 2024.

c. Catur Yulianto Kopda NRP 529007, naik satu tingkat lebih tinggi dari Kopda menjadi Koptu sesuai Keputusan Kasau Nomor Kep/94-T.III/III/2024 tanggal 21 Maret 2024.

d. Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. NRP 544097, naik satu tingkat lebih tinggi dari Lettu menjadi Kapten sesuai Keputusan Kasau Nomor Kep/258-TIII/IX/2024 tanggal 26 September 2024.



- e. Mulyono, S.H. NRP 31970176050877, naik satu tingkat lebih tinggi dari Serka menjadi Serma sesuai Keputusan Kasad Nomor Kep/843-33/IX/2024 tanggal 03 September 2024.
2. Kenaikan Pangkat Pilihan : tidak ada.
3. Kenaikan Pangkat Pengabdian/Penghargaan: tidak ada
4. Kenaikan Golongan: tidak ada.
- b. Promosi Kenaikan Pangkat Personil PNS:
 1. Kenaikan Pangkat reguler ada 2 (dua) personil PNS yaitu:
 - a. Zakiah, S.E. NIP 199110082020122007 naik satu tingkat lebih tinggi dari Penata Muda III/a menjadi Penata Muda III/b berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Tinggi III Surabaya Nomor 739/KPMT.W3.Mil/KP.1.1/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
 - b. Raudya Rifka Zahra, A.Md. naik satu tingkat lebih tinggi dari Pengatur II/c menjadi Pengatur II/d berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Tinggi III Surabaya Nomor 738/KPMT.W3.Mil/KP.1.1/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
 2. Kenaikan pangkat pilihan :
 - a. Kenaikan Pilihan per 1 April 2024 : tidak ada.
 - b. Kenaikan Pilihan per 1 Oktober 2024 : tidak ada.
 - c. Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Penghargaan :
 - Mahardini Dianningtyas Swastika, S.H., Penata Tk I III/d NIP 1984021320092003 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00277/13001/AZ/V/24 Tanggal 2 Mei 2024 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda.

3. Pengisian Jabatan Struktural.

- Tidak ada.

D. Pensiun

1 Personil TNI:

- Tidak Ada

2 Personil PNS :

- Mahardini Dianningtyas Swastika, S.H., Penata Tk I III/d NIP 1984021320092003 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00277/13001/AZ/V/24 Tanggal 2 Mei 2024 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda.

E. Meninggal dunia

- Mahardini Dianningtyas Swastika, S.H., Penata Tk I III/d NIP 1984021320092003 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00277/13001/AZ/V/24 Tanggal 2 Mei 2024 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda.

F. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang bertujuan meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan sehingga tercapai daya guna dan hasil guna. Secara internal Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan pendidikan dan Pelatihan terhadap tenaga Teknis dan Non Teknis yudisial yang baik diselenggarakan oleh lingkungan internal Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Balitbang Diklat Kumdil MARI, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Komisi Yudisial serta Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan dengan rekapitulasi sebagai berikut:



a. Tenaga Teknis

1. Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972, Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H., Kapten Kum NRP 544097 dan Hilmi Azis Raihan, A.Md. II/C NIP 199510062022031009 mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik serta Kelengkapan Berkas Perkara yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 bertempat di Movenpick Hotel Surabaya City sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 89/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IV/2024 tanggal 06 Juni 2024.
2. Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P mengikuti kegiatan Bimtek Penyelesaian Perkara *Restorative Justice* yang diselenggarakan pada hari Minggu-Selasa tanggal 15-17 September 2024 bertempat di Sahid Yogyakarta sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 131/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IX/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
3. Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 mengikuti kegiatan Sosialisasi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI yang diselenggarakan pada hari Minggu-Selasa tanggal 15-17 September 2024 bertempat di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 134/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
4. Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 mengikuti kegiatan bimbingan teknis meningkatkan kompetensi dan integritas Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Militer tahun anggaran 2024 yang diselenggarakan pada 5 s.d. 7 Februari 2024 secara daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 22/KP-M.W3-MIL02/KP7.1/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
5. Febi Ramona, Serma NRP 31940520920274, Yohanes Hartono, Serka NRP 31960641781076 dan Hilmy Aziz Raihan, Amd, II/ C NIP 199510062022031009 Mengikuti bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama tahun 2024 dengan tema “Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu” dalam rangka ,mewujudkan Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana serta Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum yang diselenggarakan pada 12 s.d. 14 Juni 2024 secara Daring dan Luring sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 84/KPM.W3-Mil02/KP7.1/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024.



6. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972, Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H., mengikuti kegiatan Bimtek Penyelesaian Perkara Koneksitas yang diselenggarakan pada 26 s.d. 28 Maret 2023 secara Hybrid sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 98/KPM.W3-Mil02/KP7.1/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

7. Prana Kurnia Wibowo, S.H, Mayor Laut (H) NRP 18883/P mengikuti Bimtek Penyelesaian Perkara *Restorative Justice* yang diselenggarakan pada 15 s.d. 17 Agustus 2024 bertempat di Hotel Sahid Yogyakarta Jl. Babarsari No 2 Janti Catur Tunggal, Depok, Sleman Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 131/KPM.W3-MIL02/KP7.1/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

8. Ahmad Efendi, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11020002860972 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174 mengikuti kegiatan pelaksanaan Program kerja Bimtek Kopetensi Hakim di lingkungan Peradilan Militer yang diselenggarakan pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 13 s.d 15 November 2024 Dilaksanakan di Hotel Sunlake Waterfornt Resort & Convention JL. Danau Permai Raya Blok C1 Jakara Utara. sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 202/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 06 November 2024.

9. Ahmad Efendi, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Kegiatan Singkat terkait paradikma pembaruan Hukum Pidana bagi Hakim TK pertama dan Banding Peradilan Militer yang diselenggarakan pada hari Rabu-Jumat tanggal 13-15 November 2024 dan Senin - Jumat tanggal 18-22 November 2024 dilaksanakan di Golden Palace Hotel Lombok Jl. Sriwijaya No 38 Kec Cakranegara Kota Mataram NTB sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 204/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

b. Tenaga Non Teknis

1. Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Pembinaan dan Pengarahan oleh KADILMILTAMA yang



diselenggarakan pada hari Senin-Rabu tanggal 22-24 Maret 2024 bertempat di Pengadilan Militer Utama sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 71/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

2. Dodit Puguh Prasetyo, Serma NRP 531806, mengikuti kegiatan Sosialisasi Implementasi NPWP 16 pada Aplikasi gaji yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 09/KPM.W3-Mil02/KP7.1/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.

3. Luki Setiawan, A.Md, NIP 199210262022031003 mengikuti kegiatan asistensi Penyusunan LK Satker Tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari Kamis 25 Januari 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 10/KPM.W3-Mil02/KP7.1/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.

4. Dodit Puguh Prasetyo, Serma NRP 531806 mengikuti kegiatan Sosialisasi penghitungan PPh pasal 21 berdasarkan PP Nomor 58 TA 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari Kamis 1 Februari 2024 bertempat di Aula KPP Pratama Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 14/KPM.W3-Mil02/KP7.1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.

5. Dodit Puguh Prasetyo, Serma NRP 531806 mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan *Roll-Out* Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran melalui SAKTI yang diselenggarakan pada hari Jumat 1 Maret 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 45/KPM.W3-Mil02/KP7.1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024.

6. Gatot Suprpto, Penata Tk I III/d NIP 196805031991031009 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN, mengikuti kegiatan Pendampingan Penyelesaian Penertiban BMN secara Luring dalam rangka Implementasi SIMAN V2 yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Aula Lantai 3 Pengadilan Militer Tinggi Surabaya sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 80/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IV/2024 tanggal 22 Mei 2024.



7. Zakiah, S.E., Penata Muda III/a mengikuti kegiatan Sosialisasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran/IKPA Tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 82/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IV/2024 tanggal 27 Mei 2024.
8. Luki Setiawan, A.Md, NIP 199210262022031003 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNNP mengikuti kegiatan asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I tahun 2024 Korwil Jawa Timur yang diselenggarakan pada hari Selasa-Kamis tanggal 25-27 Juni 2024 bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 97/KPM.W3-Mil02/KP7.1/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.
9. Luki Setiawan, A.Md, NIP 199210262022031003 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNNP mengikuti kegiatan asistensi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2024 Korwil Jawa Timur yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 153/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024.
10. Samian, S.H., M.M., IV/a NIP 197002211992031002 mengikuti tahapan *Assessment Center* Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan pada 26 s.d. 29 Februari 2023 bertempat di Gedung Sekretariat MA Lt. 12 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 32/KPM.W3-MIL02/KP7.1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.
11. Samian, S.H., M.M., IV/a NIP 197002211992031002 mengikuti kegiatan tahapan Seleksi Kopetensi Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan pada 26 s.d. 28 Maret 2023 secara daring sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 57/KPM.W3-Mil02/KP7.1/III/2024 tanggal 19 Februari 2024.
12. Samian, S.H., M.M., IV/ A NIP 197002211992031001 mengikuti kegiatan Pelatihan Manajemen dan kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan tahun 2024 secara *Blended Learning* tahun 2024 yang diselenggarakan pada 26 Februari s.d. 30 Agustus 2024 secara Mandiri/*Self Learning* dan *Distance*



Learning sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 128/KPM.W3-MIL02/KP7.1/VIII/2024W3-Mil02/149/Sprin/II/2023 tanggal 22 Agustus 2024.

13. Samian, S.H., M.M., IV/ A NIP 197002211992031001 Mengikuti Pelatihan Manajemen dan kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan tahun 2024 secara *Blended Learning* tahun 2024 yang diselenggarakan pada 2 s.d. 14 September 2024 secara Mandiri/*Self Learning* dan *Distance Learning*, tanggal 18 s.d 27 September 2024 secara Klasikal 1/Tatap Muka bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Gambir Jakarta dan tanggal 27 s.d. 30 september 2024 dilaksanakan secara off kampus di satker masing-masing sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 128/KPM.W3-MIL02'KP7.1/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.

14. Dodit Puguh Prasetyo, S.H., Serma NRP 531806 Mengikuti kegiatan Bimtek Platform pembayaran Pemerintah untuk Transaksi *Common Expenses* yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun Jl Salak No 52 Madiun. sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 150/KPM.W3-MIL02/KP7.1/IX/2024 tanggal 18 September 2024.

15. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti Mengikuti kegiatan Pembinaan kesekretariatan yang diselenggarakan pada 31 oktober s.d. 2 November 2024 dilaksanakan di Hotel INNSiDE by melia Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 184/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

16. Mulyono, S.H. Serma NRP 31970176050877 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNNP mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan BMN melalui Aplikasi SIMAN V2 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 dilaksanakan di Aula BPKAD Kab Bojonegoro Jl. Imam Bonjol No. 48 Kab Bojonegoro sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 201/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 06 November 2024.

17. Sriyani Penata Muda TK 1 NIP 197210041994032001 mengikuti Kegiatan Penilaian Kompetensi (Assessment Center) yang diselenggarakan



pada hari Senin 25 November 2024 dilaksanakan secara Daring di Ruang Command Center Dilmil III-13 Madiun sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 211/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 21 November 2024.

18. Samian, S.H., M.M., IV/a NIP 197002211992031002 mengikuti tahapan *Assessment Center* Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan pada 26 s.d. 29 Februari 2024 bertempat di Gedung Sekretariat MA Lt. 12 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 32/KPM.W3-MIL02/KP7.1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.



BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN,
SARANA PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

1. DIPA 01 (663321)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.992.161.958, atau mencapai 97.98% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.053,887,000,

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No.	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	3.053.887.000	2.992.161.958	97.98	61.725.042

2. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp69.765.000, atau mencapai 98.07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp71.135.000,





Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No.	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	71.135.000	69.765.000	98.07 %	1.370.000

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-13 selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasikan dengan KPPN dan KPKNL Madiun yang disampaikan secara periodik baik bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).





1. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Mini Bus	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Kendaraan Sekretaris
2.	Mini Bus	2011	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Kendaraan Kadilmil
3.	Station Wagon	2021	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Panitera
4.	Mini Bus	2023	Baik	-	-	Digunakan untuk kendaraan Waka
II.	Jenis kendaraan Roda 2					
1.	Honda Supra X 125	2006	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Caraka Kantor
2.	Honda Mega Pro GL 160 D	2007	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Operasional Kantor
3.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Kendaraan Panitera
4.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Kendaraan Operasional Kantor
5.	Honda GL Max II	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Operasional Kantor

2. Rumah Dinas

Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak memiliki Rumah Dinas.

3. Bangunan Gedung Tempat Kerja

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bangunan Gedung Kantor	2013	Baik	-	-	
2.	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	2015	Baik	-	-	





4. Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Tahun Perlehan	Jumlah Bara ng	Jumlah Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Battery Charge	2013	1	1	-	-	
2.	Scanner	2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2024	8	8	-	-	
3.	Mesin Ketik Manual	2006	1	1	-	-	
4.	Mesin Ketik Listrik	2007	2	2	-	-	
5.	Mesin Foto Copy	2009-2010	2	-	2	-	
6.	Lemari Besi Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018.	25	25	-	-	
7.	Lemari Kayu	2011,2015 ,2016,2017	14	13	-	1	
8.	Rak Besi	2013	1	1	-	-	
9.	Filing Cabinet Besi	2006, 2007, 2008	9	9	-	-	
10.	Brandkas	2006	1	1	-	-	
11.	Peti Uang/Cash Box	2008	1	1	-	-	
12.	Tabung Pemadam Api	2018	2	2	-	-	
13.	CCTV – Camera Control Television System	2017	1	1	-	-	
14.	Papan Visual/ Papan Nama	2010	6	6	-	-	
15.	Alat Penghancur Kertas	2007, 2009, 2010	4	2	-	2	
16.	LCD Projector/ Infocus	2008	1	1	-	-	
17.	Alat Perekam suara	2011	1	1	-	-	
18.	Meja Kerja Kayu	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013,	55	31	24	-	





		2015, 2016, 2017, 2018, 2023					
19.	Kursi Besi/Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2022, 2023	198	195	-	3	
20.	Kursi Kayu	2010	3	3	-	-	
21.	Sice/ Sofa	2008, 2013, 2017	7	7	-	-	
22.	Meja Rapat	2010, 2015	6	6	-	-	
23.	Meja Komputer	2007, 2009, 2010	16	16	-	-	
24.	Meja Resepsionis	2013	1	1	-	-	
25.	Kasur/Spring Bed	2011	4	4	-	-	
26.	Partisi	2015	2	-	-	2	
27.	Publik Astari (pembatas antrian)	2010, 2015	3	3	-	-	
28.	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	2010	2	2	-	-	
29.	Mesin Potong Rumput	2008, 2009, 2010	4	0	4	-	
30.	Lemari Es	2011	2	2	-	-	
31.	A.c. Sentral	2013, 2021	3	1	2	-	
32.	A.c. Split	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, 2021	24	3	21	-	
33.	Televisi	2007, 2011, 2017	4	3	1	-	
34.	Sound System	2007, 2008	2	2	-	-	
35.	Lambang Garuda Pancasila	2010	1	1	-	-	
36.	Tiang Bendera	2010	2	2	-	-	



37.	Dispenser	2007, 2011	5	5	-	-	
38.	Mimbar/Podium	2010	1	1	-	-	
39.	Lambang Instansi	2011	1	1	-	-	
40.	Handy Cam	2008	1	1	-	-	
41.	Gordyin/ Kray	2013	20	20	-	-	
42.	Kabel Roll	2017	1	1	-	-	
43.	Panggung	2010	1	1	-	-	
44.	Microphone/ Wireless Mic	2017	6	6	-	-	
45.	Microphone/ boom Stand	2017	6	6	-	-	
46.	Audio Master Control Unit	2017	1	1	-	-	
47.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022	25	11	-	14	
48.	Microphone Cable	2017	6	6	-	-	
49.	Camera Digital	2011	1	1	-	-	
50.	Connectors	2013	1	1	-	-	
51.	Broadband Amlifier	2013	1	1	-	-	
52.	Pesawat Telephone	2013	10	10	-	-	
53.	Facsimile	2007	1	1	-	-	
54.	Finger Printer Time Attandance	2013, 2017	2	2	-	-	
55.	Genset	2013	1	-	1	-	
56.	Kursi Dorong	2018, 2022	2	2	-	-	
57.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2018	4	4	-	-	
58.	Internet	2009, 2010	2	2	-	-	
59.	P.c Unit	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017,2019 , 2020, 2021, 2022	42	40	-	2	
60.	Lap Top	2007, 2008, 2009, 2010, 2011,	26	22	3	1	



		2015, 2016, 2017, 2018,2019 , 2022					
61.	CPU (peralatan Personal Komputer)	2013	1	1	-	-	
62.	Monitor (Dell LCD)	2009	1	1	-	-	
63.	Printer (peralatan personal komputer)	2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023,2024	27	25	-	2	
64.	Peralatan personal komputer lainnya (Pfelink Psw 161)	2009	1	1	-	-	
65.	Server	2009, 2013, 2015, 2021	5	4	-	1	
66.	Router	2013, 2016	2	2	-	-	
67.	Rak Server	2013, 2021	2	2	-	-	
68.	Kabel UTP	2013, 2017	2	2	-	-	
69.	Switch (TP link WR743ND)	2013	12	12	-	-	
70.	Alat Kedokteran Umum Lainnya	2022	2	2	-	-	
71.	Microphone	2022	7	7	-	-	
72.	Loudspeaker	2022	4	4	-	-	
73.	Audio Mixing Console	2022	1	1	-	-	
74.	Camera Conference	2022	1	1	-	-	
75.	Bracket Standing Peralatan	2022	1	1	-	-	
76.	LCD Monitor	2022	1	1	-	-	

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang Prima terhadap para Pencari Keadilan, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2018 telah membangun Mushola “Al-Ikhlas” dengan biaya pengadaannya berasal dari swadaya para Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- 1) Implementasi *e-court*
e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran





Panjar/Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- d. e-Litigation (Persidangan secara online)

Namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer belum menggunakan e-court dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara pidana. Sementara e-court sendiri adalah untuk perkara perdata. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi TI kedepan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI maka e-court juga akan digunakan untuk perkara pidana.

2) Implementasi SIPP

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan salah satu aplikasi berbasis web, Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern, dalam peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara, Kegunaan dari SIPP selain untuk mempermudah administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-13 Madiun mulai dari Register perkara, status perkara hingga perkara tersebut di putus.

Seluruh informasi perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat di akses oleh publik secara gratis, di tahun 2024 ini Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerapkan aplikasi SIPP. Dasar dibentuknya SIPP adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Surat keputusan Ketua MARI Nomor: 1-144/KMASSK/I/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang standar Pelayanan pengadilan.



Pada Tahun 2022, versi SIPP Pengadilan Militer III-13 Madiun mengalami peningkatan ke versi 5.1.0. dan pada tahun 2024 Versi SIPP mengalami 9 (sembilan) kali peningkatan versi yaitu 5.4.0, 5.5.0, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.0, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, dan yang terakhir 5.6.4. Peningkatan versi tersebut didasari adanya penyempurnaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terus berkembang.

Sarana pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan Militer III-13 Madiun meliputi:

1. Komputer Server dengan spesifikasi:
 - a. Merk : Fujitsu PRIMERGY RX100 S7 Server.
 - b. CPU : Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1230 V2@3.30 Ghz
 - c. Memory : 8 Gb
 - d. Hard Disk : 300 Gb
 - e. OS : Linux centos 7
2. Router
 - a. Merk : MikrotikRB1100AHX2
 - b. CPU : Freescale P2020 1066MHz Dual Core
 - c. Main Storage : 64 MB
 - d. RAM : 1,5 Gb
 - e. LAN Port : 13 Port
 - f. OS : Router OS
3. Bahwa dalam mendukung pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan transparansi peradilan pada bulan November 2021 Pengadilan Militer III-13 mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung berupa :
 - a. Server dengan spesifikasi:
 1. Merk : Fujitsu TX1330M4
 2. CPU : Intel Xeon E-2134
 3. Memory : 32 GB
 4. Hard Disk : 2 x 1TB
 - b. Komputer PTSP
 1. Merk : HP AIO ProOne 600 G5
 2. CPU : Intel Core i5
 3. RAM : 4GB



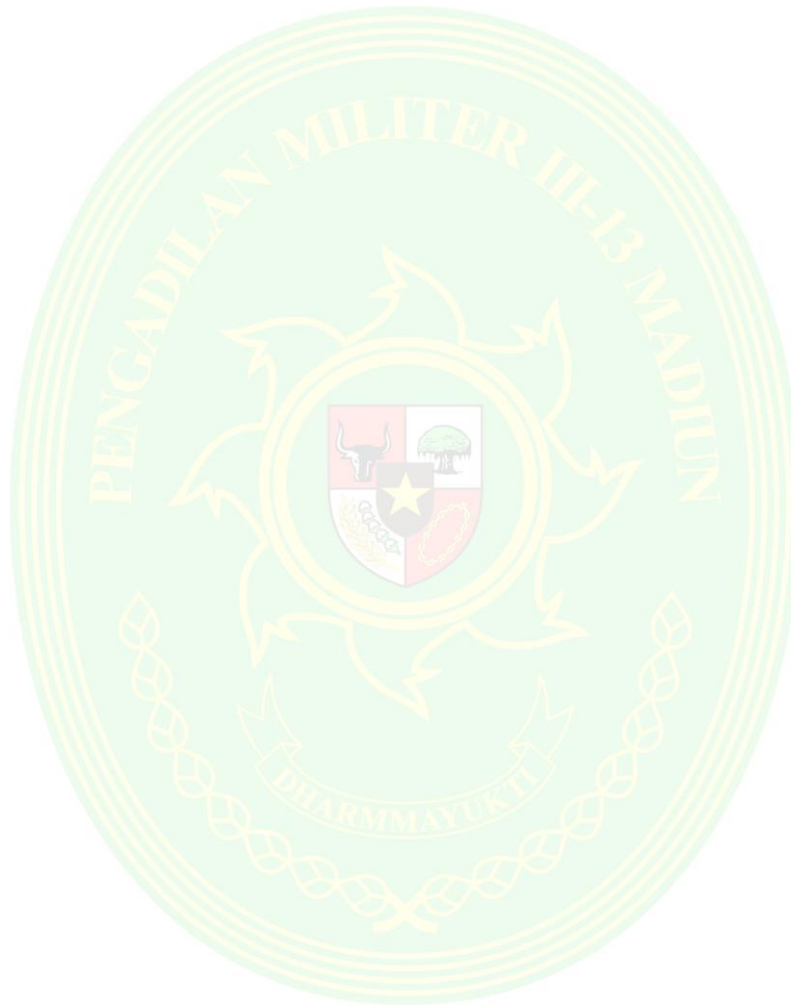
- 4. Hard Disk : 1TB
- 5. OS : Windows 10
- c. UPS
 - 1. Merk : APC Back-Up BX1400U-MS
 - 2. DayaKeluar : 1400VA/700W
 - 3. Form factor : Tower
- d. Kiosk Touchscreen
 - 1. Merk : Vestouch
 - 2. OS : Android
 - 3. Display : 21,5 Inch
- e. Rak Server
 - 1. Merk : Indorack
 - 2. Ukuran : 19 Inch
 - 3. Jenis : Close rack Glass Door

4. Komputer Client yang berfungsi untuk input data perkara berdasarkan tupoksi masing-masing, rata-rata menggunakan komputer yang memadai serta menggunakan system operasi Windows 7 atau di atasnya. Sinkronisasi data dari server local ke server Mahkamah Agung dilakukan setiap hari agar data perkara selalu terupdate. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) web Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan alamat www.sipp.dilmil-madiun.go.id juga dilakukan sinkronisasi setiap hari sehingga data SIPP Web Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bisa diakses oleh masyarakat umum selalu terupdate.

One Day One Publish merupakan bentuk pelayanan kepada public, dalam hal ini khususnya terhadap pencari keadilan, dimana Pengadilan militer III-13 Madiun mempublikasikan Informasi perkara maksimal 1 (satu) hari setelah perkara tersebut diputus. Akan tetapi Pengadilan Militer III-13 Madiun saat ini terus berupaya melaksanakan Pelayanan *Same day Publish*, yaitu mempublikasikan pada hari yang sama pada saat perkara tersebut diputus. Hal ini dapat terlaksana karena pada Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 5.0.1 telah terintegrasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga memudahkan Majelis Hakim dalam mengupload Putusan dan pada hari itu juga Putusan tersebut dapat langsung terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) untuk dipublikasikan.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN

PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan, SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan serta SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pelayanan prima harus terus ditingkatkan diseluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan, terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik.

Untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent-ICPE*), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 s.d. 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (*Excellent*) Nomor TAPM.03-MIL/QMR/SERTIFIKAT/10/2017 yang ditandatangani oleh Dirjen



Badilmiltun MARI. Kemudian pada tanggal 13 s.d. 15 Juli 2020 telah dilakukan *surveillance* Akreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan predikat “A” (*Excellent*) dengan Nomor TAPM.04-MIL/QMR/SERTIFIKAT/11/2020. Pencapaian akreditasi tersebut merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sebelum ini kondisi pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun masih terpencar berada di 2 (Dua) lantai, sehingga dirasakan tidak efektif dan efisien. Selain itu, kritik masyarakat terhadap Pengadilan yang menganggap selama ini tidak transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta masih terjadinya interaksi langsung yang kurang transparan antara pencari keadilan dengan aparat pengadilan yang berpotensi munculnya KKN, sehingga mengundang kritik dari pihak luar misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti keberadaan tamu. Merespon masalah tersebut, di mana secara ideal sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya badan peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik, maka tercetus pemikiran untuk melakukan terobosan atau inovasi dengan mengambil langkah strategis dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun nonteknis. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) di Pengadilan Militer III-13 Madiun, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sudah diatur dalam

Buku II, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta untuk mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/Pejabat Pengadilan yang kurang transparan di hadapan publik, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima yakni peradilan sederhana, murah, akuntabel, responsibility, transparan, efektif, efisien dan ekonomis atau SMART E3 sebagaimana menjadi motto Pengadilan Militer III-13 Madiun “Cintai Profesi Jaga Institusi”. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta tidak terjadi lagi KKN di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, Pemerintah, Aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita semua, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

Jenis-jenis Layanan Peradilan yang pelaksanaannya secara terpadu yang dilaksanakan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun secara terpadu yaitu:

1. Kesekretariatan

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun, serta memberikan Informasi berkaitan dengan kesekretariatan.

2. Kepaniteraan

Kepaniteraan ini tersusun ada 2 bagian, sebagai berikut:

- a. Kepaniteraan Muda Pidana mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Oditur Militer.

- 2) Menerima permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
 - 3) Menerima permohonan pencabutan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - 4) Menyerahkan penetapan Penahanan Hakim Ketua dan atau perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan.
 - 5) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.
- b. Kepaniteraan Muda Hukum mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana.
 - 2) Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 - 3) Permohonan keterangan data perkara dan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - 4) Permohonan legalisasi surat.
 - 5) Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
 - 6) Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
 - 7) Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
 - 8) Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
- c. Pengaduan
- Petugas pengaduan menerima pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan pengadilan dan mengenai perilaku aparat pengadilan.
- d. Meja Informasi
- Merupakan tempat pelayanan informasi publik di Pengadilan yang dilengkapi dengan berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang meliputi sebagai berikut:

1) Prinsip tata kerja penyelenggara layanan terpadu.

Pelaksanaan Layanan terpadu ini dilaksanakan melalui system Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*). Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (Tiga) meja Pelayanan, antara lain:

- a. Meja 1 Pelayanan dibidang Kesekretariatan, melayani persuratan dan para tamu yang membutuhkan Informasi terkait Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- b. Meja 2 Pelayanan dibidang kepaniteraan, melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan Perkara.
- c. Meja 3 Pelayanan Pengaduan, melayani pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan pengadilan dan mengenai perilaku aparat pengadilan.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua Kepaniteraan Muda dan Kepala Sub Bagian yang ada di pengadilan dalam waktu dan tempat yang bersamaan (*front office*), dengan menunjuk petugas khusus untuk bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara bersamaan dan dalam menjalankan tugas, petugas tersebut akan diawasi dan dipimpin oleh para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian secara bergantian.

Segala tindakan administrasi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non teknis yang dilaksanakan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan cara sederhana dan mudah diakses oleh para pencari keadilan dan dilaksanakan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai penyelenggara kebijakan pengadilan.

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan untuk hal itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan tempat yang cukup representatif yakni pada salah satu ruangan yang berada di lantai 1 (satu) gedung Kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Tata kerja pengaduan

Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), sesuai Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun telah ditetapkan persyaratan-persyaratan layanan peradilan terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan Peradilan, di mana Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan dan penyelesaian permohonan layanan.

Untuk memudahkan pemohon dalam memenuhi semua yang diperlukan pemohon terutama syarat-syarat yang harus dipenuhi, tata cara pemrosesan dan jangka waktu penyelesaian pemrosesan, maka petugas pelayanan akan memberi informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi.

Petugas pelayanan menerima, meneliti segala persyaratan layanan yang diajukan pemohon serta mencatat identitas pemohon dalam register dan formulir yang telah disediakan, kemudian setelah semua persyaratan telah dipenuhi pemohon, petugas pelayanan meneliti dan memilah untuk diproses lebih lanjut. Petugas pelayanan di masing-masing bidang dapat memberi tahu jangka waktu penyelesaian kepada pemohon, sehingga pemohon dapat melakukan tugas tugas lain dan datang kembali mengambil hasil sesuai waktu yang telah dijanjikan (*directservice*).

Selain itu, demi memudahkan para pencari keadilan dalam memberikan aduan, saran dan kritik, Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan sarana berupa survey Indeks Kepuasan Masyarakat yg bisa diakses secara elektronik, dan juga untuk pihak-pihak yang berperkara, ada sebuah aplikasi bernama e-SIDANGKU, yakni aplikasi informasi persidangan berbasis android, yang mana didalamnya terdapat berbagai jenis informasi terkait persidangan yang dijalani oleh terdakwa, berikut form pengaduan bilamana disinyalir ada penyimpangan yang terjadi.

Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, masing-masing bagian (para panitera muda) telah menetapkan pekerjaan yang terukur waktu penyelesaiannya (terlampir) dengan mengacu

kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Selain itu, untuk tertibnya pelayanan, maka digunakan sistem antrian secara elektronik berupa aplikasi antrian tamu, dimana tamu akan dibagi sesuai dengan jenis layanan nya, yang kemudian nantinya akan dipanggil oleh petugas PTSP, sehingga proses antrian tamu dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, maka dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dipasang bagan prosedur alur penanganan perkara, prosedur pengaduan, bahkan di meja pelayanan telah disiapkan brosur persyaratan dari semua jenis layanan dan brosur-brosur pelayanan lainnya yang dapat dibaca di tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus seperti difabel, disabilitas atau keterbatasan diri, ibu hamil dan lansia, telah disediakan pula tempat khusus (*priority seats*).

3) Tata Kerja Pemrosesan PTSP

Supaya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) ini dapat berjalan terarah dan terpadu, maka diperlukan adanya tata kerja pemrosesan sebagai berikut:

- a. Pemohon mencetak nomor antrian yang berada di aplikasi tamu elektronik sesuai dengan jenis layanannya.
- b. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.
- c. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *backoffice* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan

4) Alur Penyelesaian Layanan terpadu

Adapun alur penyelesaian layanan terpadu yang berada di Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:



Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelesaian jenis-jenis pelayanan terpadu harus terukur agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan kepastian penyelesaiannya. Untuk memastikan hal itu, maka dalam SOP tentang PTSP telah ditentukan jangka waktu penyelesaian jenis-jenis layanan terpadu sebagai berikut:

1. KESEKRETARIATAN

NO.	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Surat / Berkas diterima oleh Subbag Umum dan Keuangan, diberikan nomor agenda surat masuk dan dilakukan proses scan pada surat tersebut. Selanjutnya dilakukan penginputan kedalam aplikasi SIRATMIL, sehingga	15 Menit	



	menghasilkan bukti tanda terima yang telah di tandatangani oleh Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan kemudian dilakukan proses pencetakan lembar disposisi secara otomatis pada aplikasi SIRATMIL		
2.	Surat / Berkas dalam kategori perkara atau Umum, Undangan, Kepegawaian, secara otomatis dalam aplikasi SIRATMIL ditujukan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan dilanjutkan ke Sekretaris kemudian terakhir Kadilmil.	15 Menit	
3.	Semua surat/berkas yang telah ditujukan kepada Kepala melalui aplikasi SIRATMIL selanjutnya Kepala melakukan disposisi surat kepada Panitera atau Sekretaris dan semua surat/berkas yang telah ditujukan kepada Waka melalui aplikasi SIRATMIL ditujukan kepada Panitera untuk didisposisi kepada Ka. Sub. Bag atau Panitera Muda kemudian Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan menyerahkan fisik dari surat / berkas tersebut sesuai disposisi Panitera atau Sekretaris kepada Ka. Sub. Bag atau Panitera Muda untuk didisposisi kepada staf pada bagian masing-masing untuk ditindak lanjuti sesuai disposisinya.	15 Menit	
4.	Surat yang memerlukan jawaban/ tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab/ ditanggapi dan diselesaikan serta wajib mengupload hasil pekerjaan/tindak lanjut surat melalui aplikasi SIRATMIL. Sehingga Kadilmil, Waka, Panitera, Sekretaris, Panmud, Ka. Sub. Bag dapat memeriksa hasil pekerjaan / tindak lanjut setiap surat yang sudah dilaksanakan oleh staf	15 Menit	
5.	Dalam Kategori Surat Delegasi pada aplikasi SIRATMIL yang ditujukan secara otomatis kepada Panitera, oleh Staf Sub.	15 Menit	



	Bag. Umum dan Keuangan pada hari itu juga menyerahkan Fisik dari Surat Delegasi kepada Panitera kemudian Panitera akan mendisposisikan surat delegasi kepada Staf Panitera wajib mengupload hasil pekerjaanya pada aplikasi SIRATMIL.		
--	---	--	--

2. KEPANITERAAN

a. Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Muda Pidana

NO	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Oditur Militer	15 Menit	
2.	Menerima permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi	15 Menit	
3.	Menerima permohonan pencabutan banding, kasasi dan peninjauan kembali	15 Menit	
4.	Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan	15 Menit	
5.	Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana / kekhususan	30 Menit	

b. Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Muda Hukum

NO	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana	30 Menit	
2.	Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset	1 Jam	
3.	Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	30 Menit	
4.	Permohonan legalisasi surat	15 Menit	
5.	Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144	30 Menit	



6.	Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon	30 Menit	
7.	Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan	30 Menit	

3. PELAYANAN PENGADUAN

NO	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Penanganan Pengaduan / SIWAS MARI	30 Menit	

Sesuai dengan Piagam Penghargaan dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03-MIL/DJMT/PTSP/ SERTIFIKAT/09/2018, Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali mendapat prestasi yang membanggakan, yaitu memperoleh Juara III dalam perlombaan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Militer. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, di Denpasar, Bali. Dan pada tahun 2024 ini, Pengadilan Militer III-13 Madiun juga memperoleh 2 Penghargaan dari Mahkamah Agung RI, yakni Peringkat 2 Peradilan Terbaik dalam Survey Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Militer tipe B dan juga Penghargaan Peringkat 2 Pengadilan dengan Keterbukaan Informasi kategori Pengadilan Militer Tipe B.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap Masyarakat pencari keadilan dan demi mewujudkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun selaku badan peradilan di bawahnya juga tak lelah untuk berinovasi. Berikut beberapa inovasi yang dibuat oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun:



1. Website Pengadilan Militer III-13 Madiun

Pada halaman website yang dimiliki Pengadilan Militer III-13 Madiun ini pada tahun 2024 ini yang terbaru ada perombakan website yang lebih rapih dan estetik, dan juga sudah menyesuaikan dengan standarisasi website yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Website yang baru ini pun sudah dapat menyesuaikan dengan tampilan gawai dari masing-masing pengakses. Selain itu, website ini juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang ramah terhadap penyandang disabilitas dengan hadirnya fitur *Accessibility Menu* dan juga *Text to Speech* dengan tampilan sebagai berikut:

- Tampilan Website:



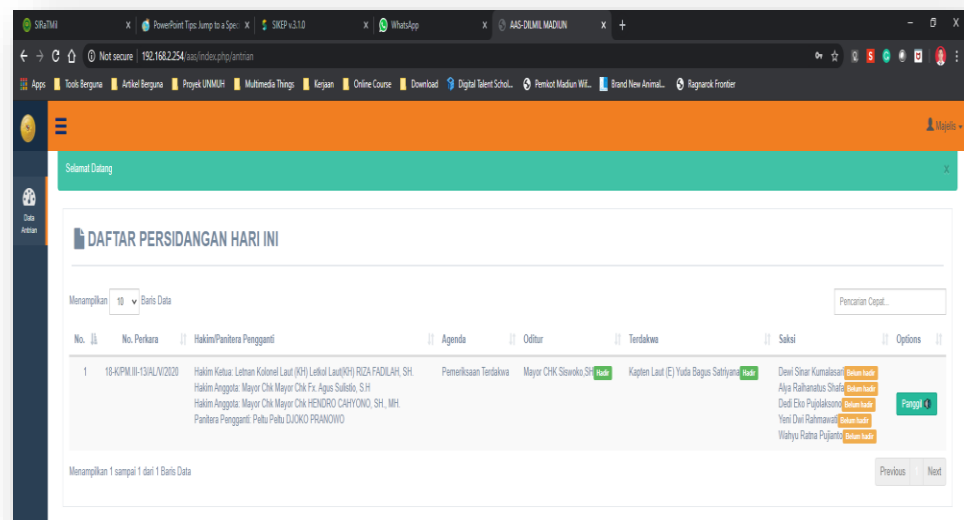
2. Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Announcement Persidangan)

Aplikasi SIAP dirancang oleh tim IT Dilmil III-13 Madiun sebagai bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan. Sebelumnya, Provost kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan Panitera terkait agenda persidangan mana yang lebih didahulukan, karena tidak ada media untuk melakukan monitoring tamu persidangan yang telah hadir. Untuk itu, tim IT berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi, yang data-datanya bersumber dari SIPP dan etamil, yang kemudian akan memunculkan data tamu persidangan secara komplit dan real-time. Selain itu, didalam aplikasi juga terdapat tombol 'Panggil' untuk tamu persidangan yang sudah lengkap. Tombol ini begitu di klik akan terkoneksi dengan sound system yang ada di area kantor, jadi para tamu persidangan bisa mempersiapkan diri di ruang sidang. Aplikasi SIAP bisa dilihat secara transparan baik oleh masyarakat pencari keadilan dan tamu persidangan yang hadir di Pengadilan Militer III-



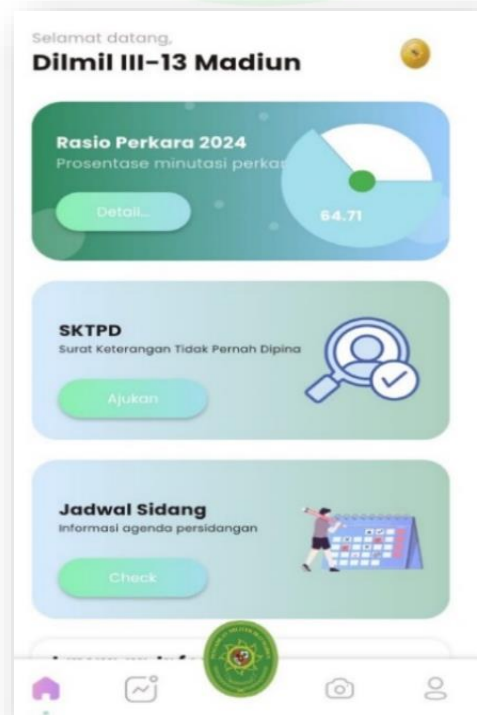
13 Madiun sehingga para pencari keadilan mengetahui atas kesiapan pelaksanaan persidangan.

- Halaman dashboard dari aplikasi SIAP



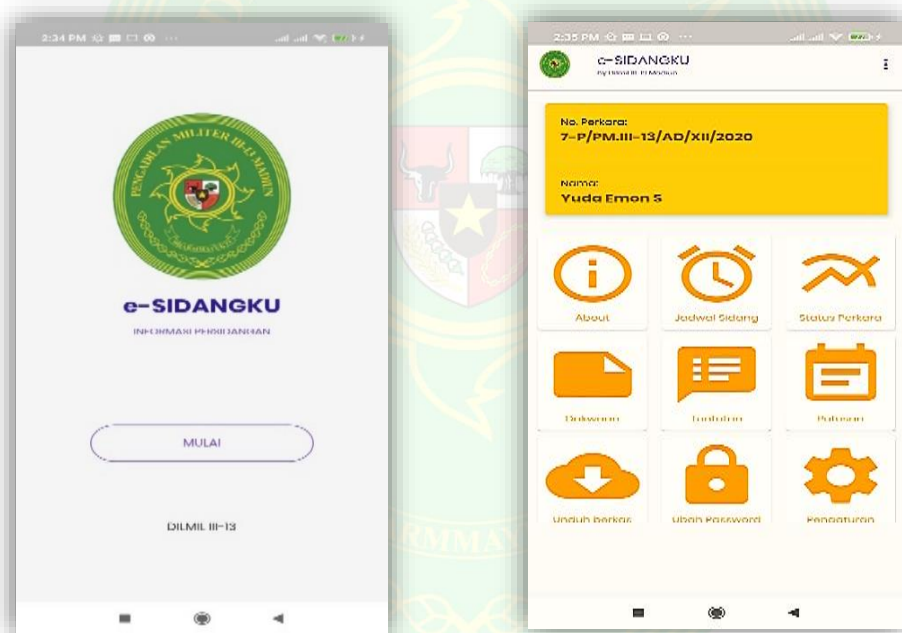
3. Aplikasi Mobile MMC

Aplikasi Mobile MMC adalah pengembangan dari aplikasi e-SIDANGKU, Dimana di dalamnya terdapat seluruh informasi terkini Pengadilan Militer III-13 Madiun, beserta ink ke semua sosial media Pengadilan Militer III-13 Madiun. Tak hanya itu, di dalam aplikasi ini juga terdapat form untuk kepengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dapat diakses oleh public secara online, yang mana sebelumnya pihak yang membutuhkan surat ini harus datang ke kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun (gambar terlampir).



4. Aplikasi e-SIDANGKU

Aplikasi e-SIDANGKU adalah sebuah inovasi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun yang berupa aplikasi untuk para pihak berperkara dalam memperoleh informasi terkait persidangan yang tengah mereka jalani secara mudah, efektif, dan efisien. Aplikasi ini dapat diunduh oleh pemilik Ponsel berbasis Android di Google Play Store. Didalamnya terdapat menu Jadwal Persidangan, Status Perkara, Dakwaan, Pengaduan, dan Unduh Salinan Putusan. Terdapat pula fitur pengingat untuk memastikan agar para pihak berperkara tidak lupa akan jadwal persidangan yang akan mereka jalani. (gambar terlampir).



5. Public Service

Publik (*Public Service*) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public dalam hal ini Pengadilan Militer III-13 Madiun. Dalam mengimplementasikan *Public Service* maka Pengadilan Militer III-13 Madiun menyediakan area pelayanan public bagi Masyarakat Pencari Keadilan dan para tamu persidangan untuk melepas penat dan dahaga ketika menunggu jalannya proses persidangan yang sedang berlangsung. Tersedia air mineral, kopi, teh dan snack yang dapat dinikmati oleh para tamu persidangan yang disediakan gratis oleh kantor, yang dana nya berasal dari sumbangan sukarela para anggota Pengadilan Militer III-13

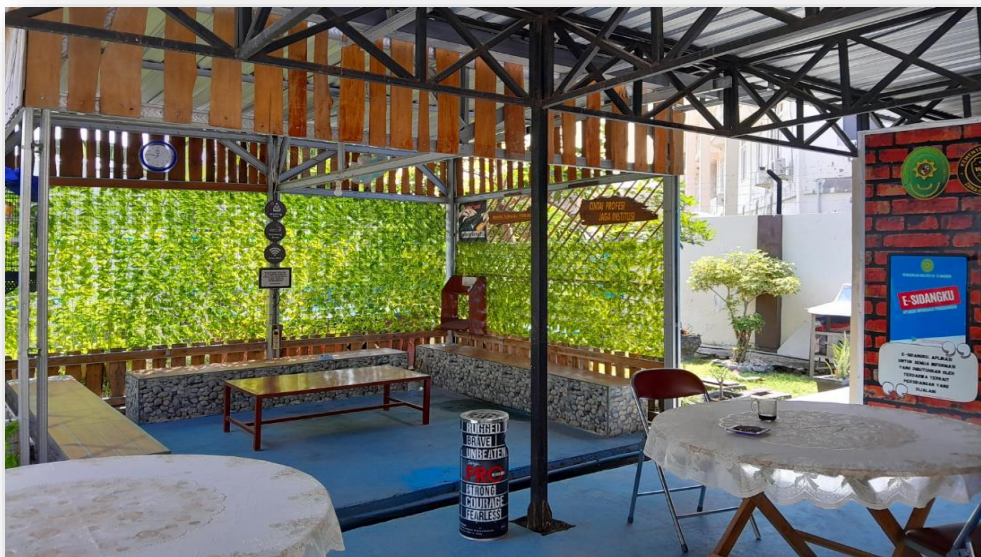
Madiun. Hal ini merupakan wujud nyata Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mempertahankan Predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). (gambar terlampir).



6. Ruang Tunggu Terbuka

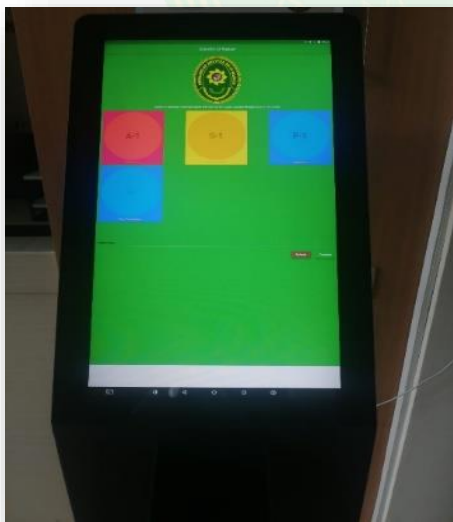
Ruang tunggu terbuka merupakan salah satu bagian dari *area public service* yang berada di luar bangunan yang kegunaannya sangat penting bagi siapa saja untuk berbagai aktivitas. Dalam pemenuhan pelayanan bagi pencari keadilan, untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan ruang tunggu bagi para tamu persidangan dan masyarakat pencari keadilan. (gambar terlampir).





7. Aplikasi Nomor Antrian Tamu

Untuk tertibnya pelayanan, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun ini menggunakan sistem antrian secara elektronik berupa aplikasi antrian tamu, dimana tamu akan dibagi sesuai dengan jenis layanan nya, yang kemudian nantinya akan dipanggil oleh petugas PTSP, sehingga proses antrian tamu dapat berjalan dengan lancar dan tertib. (gambar terlampir).



Tiket Antrian					
#	No Antrian	Loket	Jam Datang	Keterangan	Aksi
1	P-01	Kepaniteraan	15:32:53	Mengantar	Panggil
2	S-01	Kesekretariatan	15:32:49	Mengantar	Panggil
3	S-02	Kesekretariatan	15:32:51	Mengantar	Panggil

© 2021 Dilmi III-13 Madiun

8. Inovasi Digitalisasi Penyerapan Anggaran

Inovasi Digitalisasi Penyerapan Anggaran merupakan suatu proses manajemen yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dan demi membantu rekan-rekan para difabel untuk memahami tentang mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia sehingga dapat memberikan

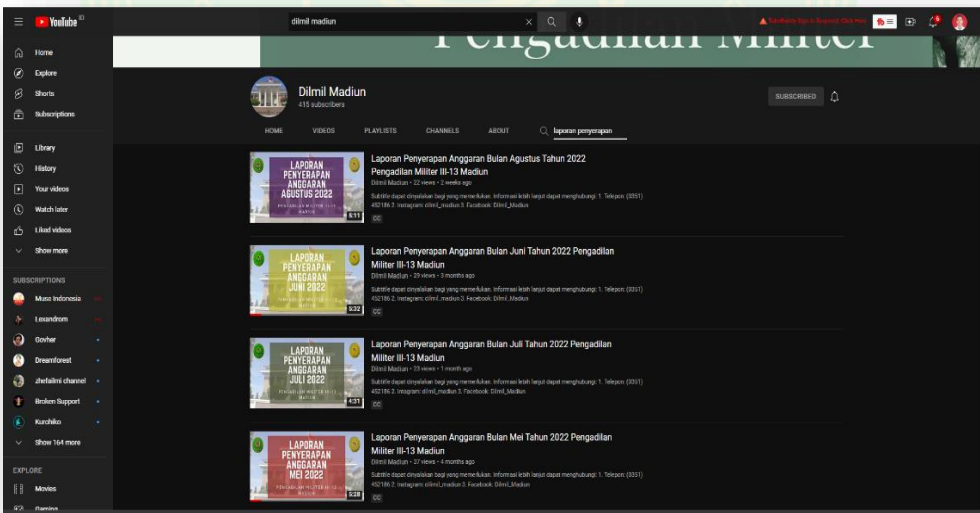


pelayanan yang berkualitas dengan biaya yang minimal yang sehingga laporan ini dapat dimuat di seluruh media sosial Dilmil III-13 Madiun. (gambar terlampir).

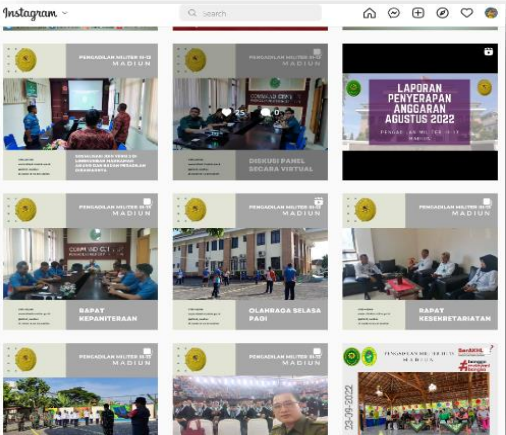
a. Pada Website



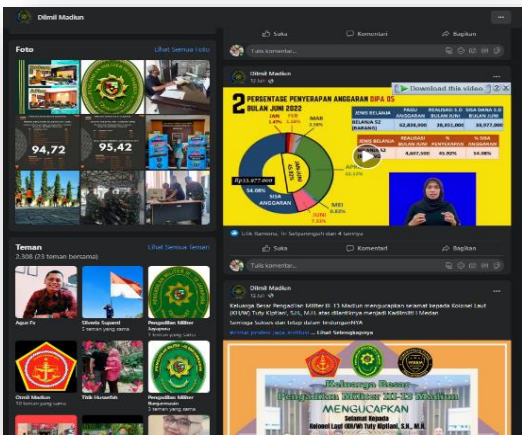
b. Pada Youtube Dilmil III-13 Madiun



c. Pada Instragram



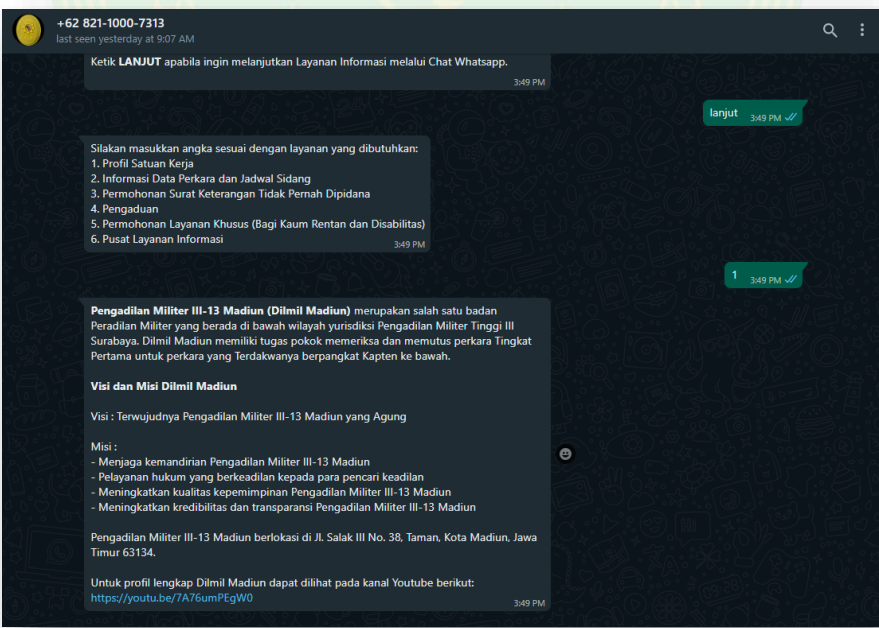
d. Pada Facebook





9. Inovasi Layanan Khusus Informasi Digital Whatsapp pada Website dan Sosial Media Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Seiring berkembangnya zaman, Masyarakat mulai mengenal teknologi informasi. Misalnya, penggunaan smartphone yang hampir semua kalangan memiliki perangkat jenis ini. Mereka juga sangat merasakan kemudahan dalam segala hal termasuk mendapatkan informasi terupdate. Oleh karena itu, Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai inovasi teknologi dengan memanfaatkan salah satu aplikasi media sosial yang mudah diakses oleh Masyarakat yaitu dengan cara pengembangan pelayanan public berbasis aplikasi Whatsapp sebagai langkah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Pada aplikasi Whatsapp ini terdapat chat yang terhubung langsung dengan bot yang akan menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh publik, seperti informasi data perkara, jadwal sidang, permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana, pengaduan, permohonan layanan khusus (bagi kaum rentan dan disabilitas), dan pusat layanan informasi. Berikut aplikasi berbasis Whatsapp. (gambar terlampir).



10. Wall of Impressions

Kata-kata motivasi atau impresi tentang kehidupan menjadi salah satu cara menasihati diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan Wall of Impressions atau kata-kata



motivasi yang ditulis oleh para tamu pejabat yang hadir di kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir).



11. Semir Sepatu Gratis

Dalam rangka memberikan pelayanan public kepada para pencari keadilan untuk itu Inovasi ini dihadirkan sebagai salah satu upaya Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mencapai pelayanan yang prima. (gambar terlampir).



12. Ladies Park

Ladiespark ini disediakan guna mewadahi masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Militer III-13 Madiun khususnya wanita, untuk dapat memarkir kendaraannya dengan mudah, dengan spot parkir yang dinilai paling mudah untuk diakses. (gambar terlampir)



13. Parkir Difabel

Parkir difabel ini disediakan untuk mewadahi Para Disabilitas agar dapat dengan mudah turun dari kendaraan dan mengakses sarana disabilitas kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



14. Survey Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik

Selain dari survey manual yang telah disediakan (dengan mengisi form/angket survey yang telah disediakan), masyarakat pencari keadilan juga dapat mengisi survey indeks kepuasan masyarakat secara online langsung dari gadget/gawai nya masing-masing. Survey ini berbentuk QR-Code yang tersebar diberbagai area kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. Survey elektronik ini disediakan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai tolak ukur dalam mewujudkan pelayanan yang prima dan juga wujud nyata dalam mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). (gambar terlampir)



15. Pojok Baca

Pojok baca disediakan untuk masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Militer III-13 Madiun agar dapat mengisi waktu ketika menunggu dengan bacaan yang menambah ilmu dan keimanan. Buku/bacaan ini

disediakan diberbagai sudut kantor seperti ruang tunggu, didalam ruang tahanan, dan juga di ruang ramah anak. (gambar terlampir)



16. ATR (Audio to Text Recorder)

ATR adalah perangkat yang berfungsi untuk merubah audio menjadi text yang dapat mempercepat proses persidangan. Dengan demikian proses persidangan menjadi lebih akurat dan cepat untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan. (gambar terlampir)



17. Go Green

Go green adalah kawasan atau area yang berada di sekitar kantor maupun di dalam kantor yang berfungsi untuk keindahan dan kenyamanan para pencari keadilan. Kawasan atau area Go Green ini bertujuan untuk menyegarkan udara. (gambar terlampir)



18. Charger HP

Perangkat ini merupakan piranti yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Seiring perkembangan teknologi informasi, maka keberadaan charger HP sangat diperlukan sebagai sarana pelayanan bagi pencari keadilan dan pengunjung sidang mengisi daya baterai HP. (gambar terlampir)



19. Kotak P3K

Sarana ini diperlukan sebagai sarana pelayanan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan baik terhadap pengunjung sidang, pencari keadilan dan anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



20. Smoking Area

Bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka bebas dari asap rokok, maka sebagai sarana pelayanan menyediakan Smoking Area untuk pengunjung Sidang dan Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



21. Free Wifi

Free Wifi yang diseluruh kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun ini dapat memberikan layanan manfaat yang besar seperti membantu dan

memudahkan para pencari keadilan mengakses informasi. (gambar terlampir)



22. Televisi Menampilkan DIPA dan Jadwal Persidangan

Sarana televisi besar sebagai sarana transparansi peradilan berkaitan dengan informasi persidangan, jadwal sidang dan sosialisasi pelayanan prima yang ada di Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



23. Alat Pemadam Api Ringan

Sarana ini dibutuhkan sebagai sarana pengamanan tingkat pertama apabila terjadi kebakaran di dalam kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



24. Alur Evakuasi Bencana

Alur ini digunakan untuk mempermudah evakuasi apabila terjadi kebakaran, gempa dan bencana alam lainnya. (gambar terlampir)



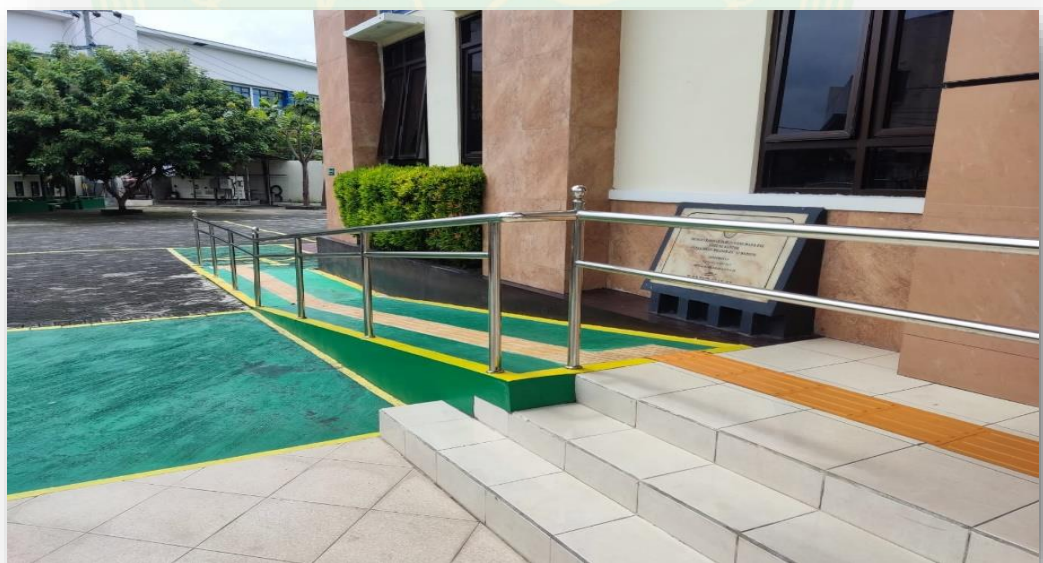
25. Jalur Evakuasi Titik Kumpul

Sarana digunakan sebagai titik kumpul evakuasi apabila terjadi bencana alam. (gambar terlampir)



26. Jalur Khusus Disabilitas

Sarana Disabilitas digunakan sebagai sarana pelayanan yang berkebutuhan khusus bagi pencari keadilan dan pengunjung sidang, sehingga dapat mempermudah akses bagi yang berkebutuhan khusus. (gambar terlampir)



27. Pos Penjagaan dan Ruang Tunggu Tamu

Sarana ini digunakan sebagai screening pertama apabila ada tamu keluar masuk kantor sehingga keamanan dapat terkendali. (gambar terlampir)



28. Papan Pengumuman

Sarana ini digunakan untuk mempermudah sebagai sarana pelayanan informasi pencari keadilan dalam rangka mempublikasikan hasil persidangan. (gambar terlampir)



29. Tempat Bermain Anak

Sarana ini digunakan untuk membantu para pencari keadilan yang membawa anaknya yang masih balita untuk dapat bermain di tempat tersebut sehingga tidak mengganggu proses persidangan berlangsung. (gambar terlampir)



30. LHKPN

LHKPN singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini merupakan daftar harta kekayaan yang wajib dilaporkan, selain kami menuangkan beberapa Inovasi Pelayanan Publik, Pengadilan Militer III-13 Madiun juga melaporkan LHKPN yang sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Sebagai keterbukaan informasi publik dan mencegah bagian dari upaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melaporkan LHKPN nya ke KPK, sebagai contoh Kepala dan Waka Pengadilan, Para Hakim serta Sekretaris dengan bukti laporan terlampir (gambar)

1. Kepala

KPK KOMISI PEMBENTUKAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka No. 10 Jakarta
10110

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Nama: ANGGUS EFFENDI
NIK: 3070001000000
Lembaga: MAHAKAMAH AGUNG
Unit Kerja: PENGADILAN MILITER TINGKAT II SURABAYA
Bid. Unit Kerja: PENGADILAN MILITER II - 13 MADIUN
Jabatan: KEPALA
Jenis Laporan: 1. Pertama, 2024
Tanggal Kirim: 8 Januari 2025

QR Code

2. Waka

KPK KOMISI PEMBENTUKAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka No. 10 Jakarta
10110

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Nama: DITRI KURNIA RINAWATI
NIK: 3070001000000
Lembaga: MAHAKAMAH AGUNG
Unit Kerja: PENGADILAN MILITER TINGKAT II SURABAYA
Bid. Unit Kerja: PENGADILAN MILITER II - 13 MADIUN
Jabatan: WAKIL KEPALA
Jenis Laporan: 1. Pertama, 2024
Tanggal Kirim: 8 Januari 2025

QR Code

3. Hakim

KPK KOMISI PEMBENTUKAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka No. 10 Jakarta
10110

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Nama: HERDIYUSUKA
NIK: 3070001000000
Lembaga: MAHAKAMAH AGUNG
Unit Kerja: PENGADILAN MILITER TINGKAT II SURABAYA
Bid. Unit Kerja: PENGADILAN MILITER II - 13 MADIUN
Jabatan: HAKIM
Jenis Laporan: 1. Pertama, 2024
Tanggal Kirim: 8 Januari 2025

QR Code

4. Hakim

KPK KOMISI PEMBENTUKAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka No. 10 Jakarta
10110

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Nama: ASEP MENDIRI ANDRIYUSUKO
NIK: 3070001000000
Lembaga: MAHAKAMAH AGUNG
Unit Kerja: PENGADILAN MILITER TINGKAT II SURABAYA
Bid. Unit Kerja: PENGADILAN MILITER II - 13 MADIUN
Jabatan: HAKIM
Jenis Laporan: 1. Pertama, 2024
Tanggal Kirim: 8 Januari 2025

QR Code

5. Sekretaris

KPK KOMISI PEMBENTUKAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka No. 10 Jakarta
10110

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Nama: DAMIRI
NIK: 3070001000000
Lembaga: MAHAKAMAH AGUNG
Unit Kerja: PENGADILAN MILITER TINGKAT II SURABAYA
Bid. Unit Kerja: PENGADILAN MILITER II - 13 MADIUN
Jabatan: SEKRETARIS
Jenis Laporan: 1. Pertama, 2024
Tanggal Kirim: 7 Januari 2025

QR Code



- D. WBK (Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kemudian pada tanggal 18 Desember 2020 secara Virtual Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima penganugerahan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun sangat luar biasa telah menjunjung tinggi nama Baik Mahkamah Agung RI. (gambar terlampir)

PENGHARGAAN WBK 2018



PENGHARGAAN WBBM 2020





BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya yang sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai. Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan, administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai kawal depan (Provost) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada dasar kebijakan pengawasan meliputi sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan dibawahnya.

Adapun empat hal yang menjadi objek pengawasan Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum



kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah:

- a. Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang.
- b. Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik negara sehingga tujuan pembinaan aparaturnya menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu:

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan Para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di dalam Pengadilan Militer III-13 Madiun.
2. Hakim Pengawasan yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan jajarannya.
3. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat pengadilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
4. Mengadakan rapat berkala/jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali.
5. Memberi sanksi jika terdapat personel baik militer maupun ASN yang melanggar disiplin.



Pada tahun 2024 telah dilakukan pengawasan bidang oleh Hakim pengawas bidang di Pengadilan Militer III-13 Madiun yang dilaksanakan oleh Para Hakim Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 200/KPM.W3-MIL02/KP7.1/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer III-13 Madiun, daftar nama-nama Hakim tersebut antara lain:

- a. Mayor Kum Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. NRP. 535951 Waka Dilmil III-13 Madiun sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
- b. Mayor Chk Asep Hendra Andriyanto, S.H. Angpokkimmil Gol. VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik.
- c. Mayor Chk Nurdin Rukka, S.H., M.H. NRP 21950070141174 Angpokkimmil Gol. VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Pengadilan, Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum, dan pelayanan publik.

B. Evaluasi.

Evaluasi dari pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan melalui pembahasan atas laporan baik secara lisan maupun tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Kerja pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Walaupun ada beberapa hal yang menjadi kendala, namun dapat teratasi dengan baik. Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 yang telah dijabarkan, maka kami menyimpulkan mengenai beberapa hal yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, namun masih perlu adanya peningkatan kinerja agar lebih baik dan maksimal.
2. Penyelesaian perkara sejak Januari tahun 2024 sampai dengan Desember tahun 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun berhasil menyelesaikan perkara sebagai berikut:
 - a. Perkara Pidana Kejahatan
 - Sisa Tahun 2023 : 5 Perkara
 - Masuk Tahun 2024 : 50 Perkara
 - Putus Tahun 2024 : 54 Perkara
 - Sisa Tahun 2024 : 1 Perkara
 - b. Perkara Pidana Pelanggaran
 - Sisa Tahun 2023 : 0 Perkara
 - Masuk Tahun 2024 : 4 Perkara
 - Putus Tahun 2024 : 4 Perkara
 - Sisa Tahun 2024 : 0 Perkara
3. Pembinaan terhadap para pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun baik fungsional maupun struktural, Militer maupun ASN dapat dilakukan secara terus menerus dengan cara mengikut sertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
4. Pelaksanaan administrasi anggaran rutin Pengadilan Militer III-13 Madiun ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan



besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Mahkamah agung maupun Dirjen Badimiltun yang dibuktikan dengan memudahinya pengendalian intern pelaporan keuangan (PIPK) 2024.

5. Dalam pelaksanaan Pelayanan Publik Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik karena dapat memberikan manfaat dengan cara melayani cepat dan efisien, transparansi serta pengelolaan data yang baik sehingga pelayanan publik ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap Pengadilan Militer III-13 Madiun.
6. Dalam pelaksanaan Pengawasan Hakim Bidang di Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya sehingga pelaksanaan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan.
7. Permasalahan yang menonjol diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Personil Pengadilan Militer III-13 Madiun sampai saat ini baik personil Militer Perwira dan Bintara maupun PNS/ASN masih sangat kurang dan tidak sesuai dengan SOP dan DSPP Pengadilan Militer jika dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kekurangan personel ini termasuk Analis Kepaniteraan, Analis Kepegawaian, Bendahara serta Barang jasa.
 - b. Kurangnya Petugas Satpam di Pengadilan Militer III-13 Madiun ini menyebabkan kurangnya optimal dalam melaksanakan tugas. Sehingga pelaksanaan pengamanan kantor 1 x 24 jam dilakukan oleh anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun secara bergantian, selain menjaga keamanan kantor juga menjaga kebersihan Kantor. Jadi hal tersebut mengakibatkan kurang efektifitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
 - c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA Dirjen Badimiltun (05) tidak bisa maksimal dikarenakan tidak tercapainya target jumlah perkara pelanggaran (lalu lintas).

B. Rekomendasi

Dengan kondisi satuan Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai mana di atas kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Kondisi Personel Pengadilan Militer III-13 Madiun saat ini terutama



dalam mendukung tugas Non Teknis Yudisial masih sangat kurang khususnya untuk tenaga Analis Kepaniteraan, Panmud Pidana, Panmud Hukum, Analis Kepegawaian, Bendahara serta Barang jasa.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini kami buat, berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun. Tentunya dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan harapan tahun mendatang laporan ini dapat dijadikan cerminan untuk perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

Madiun, 10 Januari 2025
Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun,


Ahmad Elendi, S.H., M.H.
Letkol Chk